



PUTUSAN

Nomor 1921 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SURUNG PANJAITAN;
Tempat Lahir : Pematang Siantar;
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun/07 Agustus 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Baja Raya, No.1A, Kelurahan/Desa
Petisah Tengah, Kecamatan Medan
Petisah, Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Bumi Lestari Energi);
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d 18 Nopember 2013 ;

Hal. 1 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d 18 Januari 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SURUNG PANJAITAN, pada tanggal 13 Mei 2013, sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Hotel Arya Duta Medan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA selaku Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara periode Tahun 2011–2016 dan KHAIRUL ANWAR DAULAY selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY memberikan pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2013, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperoleh Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari APBD Propinsi Sumatera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebesar Rp32.041.446.000,00 (tiga puluh dua milyar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan RSUD Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp1.187.560.116,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam belas rupiah), Unit Poliklinik senilai Rp12.454.536.988,00 (dua belas milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Unit Rawat Inap senilai Rp18.399.349.505,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Pada awal tahun 2013, MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA memerintahkan KHAIRUL ANWAR DAULAY dan RAJA SAHLAN NASUTION selaku Staf Khusus Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Mandailing Natal untuk membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan gambar proyek RSUD Panyabungan, serta mencari rekanan yang sanggup mengerjakan proyek RSUD tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya rencana proyek Pembangunan RSUD Panyabungan, pada tanggal 6 Mei 2013 melakukan pertemuan dengan ALI MUTIARA RANGKUTI anggota DPRD Kabupaten Madina dan RAJA SAHLAN NASUTION bertempat di Coffe Box Jalan Palang Merah Medan, saat itu Terdakwa menanyakan kebenaran proyek RSUD Panyabungan dan mendapat jawaban dari ALI MUTIARA RANGKUTI serta RAJA SAHLAN NASUTION bahwa benar pada tahun 2013 akan dilaksanakan proyek RSUD Panyabungan dengan anggaran sekitar 32 Milyar, selanjutnya Terdakwa meminta agar dapat melihat dan mempelajari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Proyek RSUD tersebut.
- Pada tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan ALI MUTIARA RANGKUTI dan RAJA SAHLAN NASUTION bertempat di Bel Mondo Noodle House Jalan Zaenal Arifin Medan, dalam pertemuan itu RAJA SAHLAN NASUTION menunjukkan RKA Proyek RSUD Panyabungan untuk dipelajari Terdakwa.
- Pada tanggal 8 Mei 2013 bertempat di rumah MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yang terletak di Jalan Sei Asahan, No.76, Medan, RAJA SAHLAN NASUTION dan KHAIRUL ANWAR DAULAY melaporkan

Hal. 3 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan secara umum di Kabupaten Madina TA 2013 kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA, yang salah satunya adalah proyek RSUD Panyabungan, saat itu RAJA SAHLAN NASUTION menyampaikan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA bahwa Terdakwa sanggup menjadi rekanan untuk mengerjakan proyek RSUD Panyabungan. Setelah pertemuan, MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA memperkenalkan seorang rekanan yaitu YUSUF TIRTA SEMBIRING kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY sekaligus menyampaikan kepada YUSUF TIRTA SEMBIRING adanya Proyek RSUD Panyabungan, yang sedang dipersiapkan dan dicari rekanan yang sanggup melaksanakan proyeknya.

- Berdasarkan informasi dari MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA itu, YUSUF TIRTA SEMBIRING kemudian menawarkan kepada LEONARD SIHITE, setelah itu mereka menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk membicarakan masalah proyek RSUD Panyabungan, saat itu KHAIRUL ANWAR DAULAY memberikan RKA/gambar proyek RSUD guna dipelajari.
- Pada tanggal 10 Mei 2013 pagi hari YUSUF TIRTA SEMBIRING bersama LEONARD SIHITE datang menemui MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA di rumahnya yang terletak di Jalan Sei Asahan, No.76, Medan, saat itu YUSUF TIRTA SEMBIRING memperkenalkan LEONARD SIHITE kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan menyampaikan bahwa LEONARD SIHITE berminat mengerjakan Proyek RSUD Panyabungan.
- Selanjutnya masih pada tanggal 10 Mei 2013 sore hari, bertempat di Hotel Arya Duta Medan, YUSUF TIRTA SEMBIRING bersama LEONARD SIHITE dan ALI MUTIARA RANGKUTI serta RAJA SAHLAN NASUTION menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY, dan disepakati bahwa LEONARD SIHITE yang akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan dan untuk itu LEONARD SIHITE akan memberikan fee sebesar 19%.
- Setelah kesepakatan tersebut, LEONARD SIHITE mendengar kalau Terdakwa juga berkeinginan untuk mengerjakan proyek RSUD Panyabungan, sehingga LEONARD SIHITE memutuskan mengundurkan diri dalam proyek RSUD itu karena merasa tidak enak dengan Terdakwa, untuk itu KHAIRUL ANWAR DAULAY melaporkan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA.
- Mengetahui LEONARD SIHITE mengundurkan diri, Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2013 bertempat di Cafe Excelso Sun Plaza Medan menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUL ANWAR DAULAY dan RAJA SAHLAN NASUTION. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan, dimana Terdakwa sanggup memberikan fee sebesar 15% dari nilai proyek dan untuk tahap awal Terdakwa akan memberikan uang sebesar 1 sampai 1,2 Milyar kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY.

- Menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam pecahan seratus ribu yang dicairkan dari deposito Terdakwa pada Bank BRI cabang Putri Hijau Medan no rekening 0053-1-009132-40-9 atas nama Ir. Surung Panjaitan senilai Rp4.559.000.000,00 (empat milyar lima ratus lima puluh lima sembilan juta rupiah) guna diserahkan kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY. Kemudian Terdakwa meminta kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk datang ke kantor miliknya di Jalan Bima Sakti No. 6 Medan guna mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimaksud. Memenuhi permintaan Terdakwa, KHAIRUL ANWAR DAULAY datang ke kantor Terdakwa, namun karena takut kalau ada petugas KPK, maka Terdakwa tidak bersedia menyerahkan uang tersebut di kantor miliknya sehingga disepakati penyerahan dilakukan di Hotel Arya Duta Medan.
- Selanjutnya KHAIRUL ANWAR DAULAY menuju Hotel Arya Duta Medan dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner, demikian juga Terdakwa menuju hotel yang sama mengendarai mobil Toyota Prado dengan membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah dibungkus dalam dua buah tas plastik warna hitam dan sesampainya di parkir lantai 7 hotel Arya Duta, Terdakwa menyerahkan uang yang dibawanya itu kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY dengan cara memerintahkan sopir pribadinya yang bernama JONI PAKPAHAN meletakkannya di jok belakang mobil Toyota Fortuner yang dikendarai KHAIRUL ANWAR DAULAY.
- Setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Terdakwa, KHAIRUL ANWAR DAULAY menuju rumah MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA di Jalan Sei Asahan, No.76, Medan, lalu menyerahkannya kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sambil mengatakan "ini uang dari Surung, orang yang akan melaksanakan proyek

Hal. 5 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Rumah Sakit di Madina, ini sejumlah satu milyar, saya mau ambil sepuluh juta pak, karena saya tidak pegang uang”, kemudian MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA menjawab “ya oke” sambil menganggukkan kepala ketika KHAIRUL ANWAR DAULAY mengambil uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam salah satu kantong plastik hitam, selanjutnya sisanya yang sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dibawa dan diletakkan di dalam lemari kamar tidur milik MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA.

- Pada tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa bersama KHAIRUL ANWAR DAULAY melakukan pertemuan dengan Bupati MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA, dalam pertemuan tersebut Terdakwa dikenalkan oleh KHAIRUL ANWAR DAULAY kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dengan mengatakan “inilah saudara Surung yang akan mengerjakan rumah sakit itu dan beliau juga tertarik untuk proyek kota baru yang sudah bapak Bupati rencanakan”, kemudian MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA mengatakan “segera asistensi rumah sakit itu diselesaikan dan asistensi BDB lainnya juga segera diselesaikan”. Sesaat setelah pertemuan, Terdakwa dan KHAIRUL ANWAR DAULAY ditangkap oleh petugas KPK.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY, bertentangan dengan kewajiban MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY yang dilarang untuk mendapatkan imbalan atau menerima uang dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya atau tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme dan tidak menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusannya.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

KEDUA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURUNG PANJAITAN, pada tanggal 13 Mei 2013, sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Hotel Arya Duta Medan atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memberi hadiah atau janji yaitu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pegawai Negeri, yaitu kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA selaku Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara periode tahun 2011–2016 dan KHAIRUL ANWAR DAULAY selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu Terdakwa mengetahui pemberian hadiah uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA selaku Bupati Mandailing Natal dan KHAIRUL ANWAR DAULAY selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten mandailing Natal terkait dengan rencana pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang anggarannya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada APBD Propinsi Sumatera Utara TA 2013, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2013, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memperoleh Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dari APBD Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp32.041.446.000,00 (tiga puluh dua milyar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk pembangunan RSUD Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal, yang terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp1.187.560.116,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam belas rupiah), Unit Poliklinik senilai Rp12.454.536.988,00 (dua belas milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Unit Rawat Inap senilai Rp18.399.349.505,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah).

Hal. 7 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui adanya rencana proyek Pembangunan RSUD Panyabungan, pada tanggal 6 Mei 2013 melakukan pertemuan dengan ALI MUTIARA RANGKUTI anggota DPRD Kabupaten Madina dan RAJA SAHLAN NASUTION bertempat di Coffe Box Jalan Palang Merah Medan, saat itu Terdakwa menanyakan kebenaran proyek RSUD Panyabungan dan mendapat jawaban dari ALI MUTIARA RANGKUTI serta RAJA SAHLAN NASUTION bahwa benar pada tahun 2013 akan dilaksanakan proyek RSUD Panyabungan dengan anggaran sekitar 32 Milyar, selanjutnya Terdakwa meminta agar dapat melihat dan mempelajari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Proyek RSUD tersebut.
- Pada tanggal 7 Mei 2013 Terdakwa melakukan pertemuan kembali dengan ALI MUTIARA RANGKUTI dan RAJA SAHLAN NASUTION bertempat di Bel Mondo Noodle House Jalan Zaenal Arifin Medan, yang mana dalam pertemuan itu RAJA SAHLAN NASUTION menunjukkan RKA Proyek RSUD untuk dipelajari Terdakwa.
- Pada tanggal 8 Mei 2013 bertempat di rumah MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yang terletak di Jalan Sei Asahan, No.76, Medan, RAJA SAHLAN NASUTION dan KHAIRUL ANWAR DAULAY melaporkan dan membahas pembangunan secara umum di kabupaten Madina TA 2013 yang salah satunya adalah proyek RSUD Panyabungan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA, dalam pertemuan itu RAJA SAHLAN NASUTION menyampaikan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA bahwa Terdakwa sanggup menjadi rekanan yang akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan. Selesai pertemuan, MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA memperkenalkan seorang rekanan yaitu YUSUF TIRTA SEMBIRING kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY sekaligus menyampaikan kepada YUSUF TIRTA SEMBIRING adanya Proyek RSUD Panyabungan, yang saat ini sedang dipersiapkan dan dicari rekanan yang sanggup melaksanakan proyeknya.
- Berdasarkan informasi dari MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dimaksud, YUSUF TIRTA SEMBIRING kemudian menawarkan kepada LEONARD SIHITE, lalu mereka menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk membicarakan masalah proyek RSUD Panyabungan, saat itu KHAIRUL ANWAR DAULAY memberikan RKA/gambar proyek RSUD untuk dipelajari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Mei 2013 pagi hari YUSUF TIRTA SEMBIRING bersama LEONARD SIHITE datang menemui MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA di rumahnya yang terletak di Jalan Sei Asahan, No.76, Medan, dimana dalam pertemuan itu YUSUF TIRTA SEMBIRING memperkenalkan LEONARD SIHITE kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan menyampaikan bahwa LEONARD SIHITE berminat mengerjakan Proyek RSUD Panyabungan.
- Selanjutnya masih pada tanggal 10 Mei 2013 sore hari, bertempat di Hotel Arya Duta Medan, YUSUF TIRTA SEMBIRING bersama LEONARD SIHITE dan ALI MUTIARA RANGKUTI serta RAJA SAHLAN NASUTION menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY, yang akhirnya disepakati bahwa LEONARD SIHITE yang akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan dan untuk itu LEONARD SIHITE akan memberikan fee sebesar 19%.
- Setelah kesepakatan tersebut, LEONARD SIHITE mendengar kalau Terdakwa juga berkeinginan untuk mengerjakan proyek RSUD Panyabungan, sehingga LEONARD SIHITE memutuskan mengundurkan diri dalam proyek RSUD itu karena merasa tidak enak dengan Terdakwa, untuk itu KHAIRUL ANWAR DAULAY melaporkan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA.
- Mengetahui LEONARD SIHITE mengundurkan diri, Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2013 bertempat di Cafe Excelso Sun Plaza Medan menemui KHAIRUL ANWAR DAULAY dan RAJA SAHLAN NASUTION. Dalam pertemuan tersebut disepakati Terdakwa akan mengerjakan proyek RSUD Panyabungan.
- Pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dicairkan dari deposito Terdakwa pada Bank BRI cabang Putri Hijau Medan guna diserahkan kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA selaku Bupati Mandailing Natal dan KHAIRUL ANWAR DAULAY selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Untuk itu Terdakwa meminta kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY untuk datang ke kantor miliknya di Jalan Bima Sakti No. 6 Medan guna mengambil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimaksud.
- Memenuhi permintaan Terdakwa, KHAIRUL ANWAR DAULAY datang ke kantor Terdakwa, namun karena takut kalau ada petugas KPK, maka

Hal. 9 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia menyerahkan uang tersebut di kantor miliknya yang akhirnya disepakati penyerahan dilakukan di Hotel Arya Duta Medan.

- Selanjutnya KHAIRUL ANWAR DAULAY menuju Hotel Arya Duta Medan dengan mengendarai mobil Toyota Fortuner, demikian juga Terdakwa menuju hotel yang sama mengendarai mobil Toyota Prado dengan membawa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam pecahan seratus ribu yang telah dibungkus dalam dua buah tas plastik warna hitam dan sesampainya di parkir lantai 7 hotel Arya Duta, Terdakwa menyerahkan uang yang dibawanya itu kepada KHAIRUL ANWAR DAULAY dengan cara memerintahkan sopir pribadinya yang bernama JONI PAKPAHAN meletakkannya di jok belakang mobil Toyota Fortuner yang dikendarai KHAIRUL ANWAR DAULAY.
- Setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Terdakwa, KHAIRUL ANWAR DAULAY menuju rumah MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA di Jalan Sei Asahan No.76 Medan, lalu menyerahkannya kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA yang mana atas persetujuan dari MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA sebelum diserahkan, KHAIRUL ANWAR DAULAY mengambil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari dalam salah satu kantong plastik hitam, sedangkan sisanya sebesar Rp990.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) dibawa dan diletakkan di dalam lemari kamar tidur milik MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA.
- Pada tanggal 14 Mei 2013 Terdakwa bersama KHAIRUL ANWAR DAULAY melakukan pertemuan dengan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa dikenalkan oleh KHAIRUL ANWAR DAULAY kepada MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dengan mengatakan “inilah saudara Surung yang akan mengerjakan rumah sakit itu dan beliau juga tertarik untuk proyek kota baru yang sudah bapak Bupati rencanakan”, kemudian MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA mengatakan “segera asistensi rumah sakit itu diselesaikan dan asistensi BDB lainnya juga segera diselesaikan”. Bahwa sesaat setelah pertemuan tersebut, Terdakwa dan KHAIRUL ANWAR DAULAY ditangkap oleh petugas KPK.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya pemberian uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada MUHAMMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY, mengingat kekuasaan atau wewenang MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA selaku Bupati Mandailing Natal dan KHAIRUL ANWAR DAULAY selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal atau pemberian tersebut dianggap oleh Terdakwa melekat pada jabatan atau kedudukan MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA dan KHAIRUL ANWAR DAULAY.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tanggal 30 April 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURUNG PANJAITAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURUNG PANJAITAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti Nomor 1 berupa 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Kartu Keluarga terbaca No. : 025017/99/00581 dengan nama Kepala Keluarga : Ir. Surung Panjaitan, alamat : Jalan Baja Raya No. 1-A Medan RT. 000 RW. 000 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Tengah, Propinsi : Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama : LILIH SOLIHAN dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARLINA BR. PANJAITAN sampai dengan Nomor 175 berupa 1

Hal. 11 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku agenda bersampul kulit warna hitam (RADOS ORGANIZER), berisikan antara lain kartu nama M. HIDAYAT BATUBARA (Direktur Komersil PT. Mazuma Agro Indonesia) dan catatan harian dalam tulisan tangan : dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar Terdakwa SURUNG PANJAITAN, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor 79/Pid.SUS.K/2013/PN.Mdn, tanggal 21 Oktober 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SURUNG PANJAITAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dijatuhkan pula pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan mencabut blokir rekening BRI Nomor: 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN;
- Memerintahkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Kartu Keluarga terbaca No. : 025017/99/00581 dengan nama Kepala Keluarga : Ir. Surung Panjaitan, alamat : Jalan Baja Raya No. 1-A Medan RT. 000 RW. 000 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Tengah, Propinsi : Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama : LILIH SOLIHAN dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARLINA BR. PANJAITAN.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 12 Oktober 1987, mengenai pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SIAP GERAK" ("P.T. SIGE"), yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Medan MUTIARA S.P.M. MARPAUNG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 5 April 2005, Berita Acara Rapat PT. SIGE SINAR GEMILANG, yang dibuat dihadapan Notaris Medan JAMUNTAL MANALU, S.H.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nomor 08, tanggal 7 Desember 2012, Berita Acara Rapat, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Medan Baru FARIDA HANUM, S.H.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Bumi Lestari Energi, Nomor 12, tanggal 13 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kota Medan ROSANA LUBIS, S.H.
6. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-468 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Juni 2011, ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN, M.M. a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Ditjen OTDA.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 1607/Ro Otda & Ks/2011 ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO, S.T., pada tanggal 28 Juni 2011
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E., tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO, S.T., Plt. Gubernur Sumatera Utara dan H.M. HIDAYAT BATUBARA, S.E.
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Naskah Pelantikan H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E. Tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO.
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan, tanggal 28 Juni 2011 dari H. ASPAN SOFIAN kepada H. M. HIDAYAT BATUBARA, Ditandatangani oleh H.ASPAN SOFIAN dan H. M. HIDAYAT BATUBARA, mengetahui GATOT PUJO NUGROHO.

Hal. 13 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir, Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kata Sumpah, tanpa tanggal, tanpa nomor, tanpa tandatangan.
7. 1 (satu) lembar Asli KTP Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Berlaku Hingga: 03-12-2016, NIK: 1213010312700003, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, Tempat Tanggal Lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Pemegang KTP dan H. MOHD. ASWAN HASIBUAN, S.H. (Kepala Dinas Kependudukan Catpil, Sosnakertrans) pada tanggal 10-08-2011.
8. 1 (satu) buah kartu Asli Surat Izin Mengemudi (SIM A) Sumut, Berlaku s/d 03-12-2016, atas nama: MUHAMMAD HIDAYAT, tempat tanggal lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Kapolres Padang Sidempuan AKBP ANDI SYAHRIFUL TAUFIK, SIK, M.Si, pada tanggal 08-07-2011.
9. 1 (satu) lembar Asli Kartu Nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, S.E. (Bupati), alamat kantor: Komplek Perkantoran Payaloting Parbaungan, Panyabungan.
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821/561/K/2012. Tentang Pengangkatan KHAIRUL ANWAR sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 14 Nopember 2012, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M.HIDAYAT BATUBARA.
11. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 440/195/K/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi Teknis, Bendahara Pengeluaran, Pengawas Lapangan dan Staf Pengelola Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA, tanggal 27 Februari 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Nomor: 440/195/K/2013 ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam pertama yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.
- 13.1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam kedua yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.
- 14.1 (satu) buah Tas berwarna gelap yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dalam pecahan rupiah 50 ribu dan 100 ribu, ditambah dengan uang dolar Amerika dengan jumlah US \$ 16.600 (dalam pecahan US \$ 100).
- 15.1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan 100 ribu (uang tersebut ada di dalam amplop putih);
- 16.1 (satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya terdiri dari :
- a. Uang rupiah sebesar Rp331.830.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 9 pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 2823 lembar (Rp282.300.000,00).
 1. Pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 915 lembar (Rp45.750.000,00).
 2. Pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 121 lembar (Rp2.420.000,00).
 3. Pecahan uang sepuluh ribu rupiah sebanyak 112 lembar (Rp1.120.000,00).
 4. Pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak Rp195.000,00
 5. Pecahan uang dua ribu rupiah sebanyak 18 lembar (Rp36.000,00).
 6. Pecahan uang seribu rupiah sebanyak 6 lembar (Rp6.000,00).
 7. Uang koin sebanyak Rp3.000,00.
 - b. Dalam dompet warna orange yang ada di dalam tas biru berisi

Hal. 15 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi 10505, No. Rek. : 105-00-1087185-7 atas nama RITA HARAHAHAP.
2. Uang rupiah sebesar Rp4.507.100,00 yang terdiri dari : pecahan 100 ribu (35 lembar), pecahan 50 ribu (16 lembar), pecahan 20 ribu (4 lembar), pecahan 10 ribu (9 lembar), pecahan 5 ribu (4 lembar), pecahan 2 ribu (7 lembar), pecahan 1 ribu (3 lembar) dan 1 keping uang logam 100 rupiah.
3. Uang Dollar Amerika sejumlah US \$ 10.000 yang terdiri dari : pecahan 100 dollar Amerika (US \$).
4. Kartu visa mandiri (platinum debit) No.4617005108207677.
- c. Dalam dompet warna biru berisi:
 1. Uang rupiah sebesar Rp571.000,00 dengan rincian : pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar, pecahan uang 10 ribu rupiah sebanyak 19 lembar, pecahan uang 5 ribu rupiah sebanyak 16 lembar, pecahan uang 2 ribu rupiah sebanyak 24 lembar dan pecahan uang seribu rupiah sebanyak 13 lembar.
 2. Uang Koin sebesar Rp30.200,00.
- 17.1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik: Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No: BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat: Jalan Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
- 18.11 (satu) buah tas kulit berwarna hijau ber-ornamen hitam merk LOUIS VUITTON PARIS, berisikan:
 1. 1 (satu) lembar bon penggunaan kartu kredit di KAFE EXELSO Sun Plaza Medan tanggal 12 Mei 2013 dengan total pembelian Rp205.700,00.
 2. 1 (satu) lembar kuitansi makan di Bel Mondo Cafe & Noodle House tanggal 7 Mei 2013 dan bon penggunaan kartu kredit CIMB Niaga dengan jumlah total pembelian Rp790.920,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Micro SIM Card dari Provider XL dengan Kode Nomor 8962 1114 25 3165 6758-3.
4. 1 (satu) buah Micro SIM Card dari Provider XL dengan Kode Nomor Bebas 89621 16825 26613 311-9.
5. 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "SUDUN".
6. 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "ADI" dan kode nomor SIMPATI 6210 0696 3275 4437 04.
7. 1 (satu) buah SIM Card dari Provider XL dengan kode nomor HHU02 8962119101 40752087-0.
8. 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Indosat dengan kode nomor 6201 1000 1011 09532.
9. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan tangan menerima dari IR SURUNG PANJAITAN, banyaknya uang #Satu Milyar Rupiah# untuk pembayaran Pinjaman Sementara Bp KHAIRUL ANWAR dengan materai tempel Rp6.000,00 tertanggal "Medan, 13 Mei 2013" beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHAIRUL ANWAR.
10. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. IR SURUNG PANJAITAN dengan NIK 1271190708610001 berlaku sampai dengan 7 Agustus 2017.
11. 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi tipe A atas nama SURUNG PANJAITAN.IR. Berlaku sampai dengan 7 Agustus 2013
12. 1 (satu) buah kartu kredit VISA Infinite ANZ Signature Priority Banking an. SURUNG PANJAITAN dengan nomor 4374 5100 0002 3075
13. 1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN selaku Direktur Utama PT BUMI LESTARI ENERGI.
14. 1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN dari PT SIGE SINAR GEMILANG, General Contractor.
15. 1 (satu) buah IPAD2 32 GB, dengan nomor FCC ID: BCGA1430 dan IC: 579C-A1430 serta IMEI: 013307005084086 dan Serial

Hal. 17 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYTJ5ARNDVGH berwarna abu-abu metalik serta dilengkapi dengan 1 (satu) smartcase berwarna abu-abu.

16. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe C5-00 dengan IMEI: 357006/04/071959/9 dan FCC ID: QFXRM-745 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
17. 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY BOLD tipe 9900, PIN:282262A0, PRD-407640021, IMEI: 358567042448106, dan FCC ID:I6ARDY70UW beserta 1 (satu) buah SIM Card dan 1 (satu) buah memory card didalamnya.
18. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-583 dengan FCC ID: QMNRM-583, SN HEX 80 FCB958 beserta 1 (satu) buah SIM Card dan 1 (satu) buah memory card didalamnya.
19. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-217 dengan FCC ID: PPIRM-217, IC: 661U-RM217, dan IMEI 356901/03/571888/0 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
20. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-647 dengan IMEI 355484/05/327902/9 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
21. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-647 dengan IMEI 355912/05/168525/0.
- 19.1 (satu) band roll (pengikat uang) CIMB Niaga 100 lembar @ Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00
- 20.96 (sembilan puluh enam) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (pecahan seratus ribu rupiah) sejumlah total Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 21.1 (satu) lembar asli Deposito Bank Rakyat Indonesia "DEPOBRI" Deposito Berjangka BRI Cabang 0053 Medan Putri Hijau dengan rek. Nomor : 0053-01-009132-40-9 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN dengan nilai sebesar Rp4.559.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IR SURUNG PANJAITAN berikut 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran PT. Bank rakyat Indonesia tanggal 13 Mei 2013 dengan jumlah sebesar Rp3.559.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang disetor ke rekening No. 0053-01059918-504 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar print out Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Medan Putri Hijau, No. Rekening 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN (alamat Jalan Baja Raya No.1 A, Kel. Petisah Tengah, Kota Medan), periode 01 Mei 2013 sampai dengan 13 Mei 2013.
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Add Accepted Transaction Report – Daily (Data Transaksi Harian/DMH) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Putri Hijau, teller : RUSLIANI, User teller No.: 0053065, tanggal 13 Mei 2013.
- 24.1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat yang tertulis PT. Sige Sinar Gemilang laporan Posisi Saldo Bank Per : Jumat 18 Januari 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Surat Mandiri Syariah untuk Sige Sinar Gemilang PT. Jalan Dewa Ruci, No.14, Kel. Petisah Tengah
- 25.1 (satu) buah buku “Roche” yang tertulis “Liza Reminder”, yang mana pada lembar ketiga buku tersebut tertulis angka : 1 M
- 26.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, tahun 2008.
- 27.1 (satu) bendel fotokopi Laporan Akhir Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, Februari 2008.
- 28.1 (satu) bendel fotokopi Final Report Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Panyabungan Kab. Mandailing Natal Tahun 2007, yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant.
- 29.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.478.408.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah), tahun 2013.
- 30.1 (satu) bendel Site Plan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (Tipe B) Kab. Mandailing Natal Tahun 2008.
- 31.1 (satu) buku Agenda warna Hitam milik Sdr. KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI.

Hal. 19 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) map berwarna hijau Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Mandailing Natal, yang berisi:

1. 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.478.408.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).
2. 1 (satu) bendel fotokopi Block Plan Eksisting Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), Perencana PT BONAFINDO CONSULTAN.
3. 1 (satu) bendel fotokopi Jumlah Dana Kegiatan Fisik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, dengan coretan tulisan tangan, tertanggal kosong tahun 2013, dan kolom penandatanganan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST. yang belum ditandatangani.
4. 1 (satu) lembar Tumpukan DI APBD 2013, yang dibelakangnya tertera tulisan tangan tinta hitam.
5. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total Rp32.250.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan coretan tulisan tangan tinta berwarna hitam.

33.2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir, Surat Nomor:903/761, perihal: Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA. 2013, dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H.NURDIN LUBIS, a.n Gubernur Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar Lampiran DAFTAR ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA APBD TA. 2013 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara.

34.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013.

36.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Usulan Program pembangunan pertanian sumber dana BDB Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Oktober 2012 yang di dalamnya terdapat Surat nomor : 050.13/2816/BPMN/2012 tanggal 29 Nopember 2012, hal : Usulan dana pembangunan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh H. M. Hidayat Batubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.

37.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.

38.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA. 2013 kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si selaku Kepala Biro Keuangan.

39.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar asli Lembar Pengiriman Surat diterima tanggal 20 Mei 2013 dari Bupati Mandailing Natal perihal permohonan pengalihan sumber dana APBD Prov. Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan tgl penyelesaian : 10-5-2013, perihal : permohonan pengalihan sumber dana.
- b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : Permohonan Pengalihan Sumber Dana APBD Prov. Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh H. M. Hidayat Batubara, S.E., selaku Bupati Mandailing Natal.
- c. 1 (satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yth. : Bapak Bupati Mandailing Natal dari Direktur RSUD Panyabungan yang

Hal. 21 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DRG.HJ. BIDASARI selaku Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

40.1 (satu) lembar Surat Nomor: 050.13/2843/BPMN/2012, tanggal 04 Desember 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 dari Bupati Mandailing Natal, Kepada Gubernur Sumatera Utara, ditandatangani oleh: H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E. Beserta 3 (tiga) lembar lampirannya yang ditandatangani oleh: H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E.

41.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pertanian, Tahun Anggaran 2013.

42.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran 2013.

43.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013.

44.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.041.446.000,00 (tiga puluh dua miliar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tahun 2013, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Ir. H. PARLAUNGAN LUBIS, pada Nopember 2012.

45.1 (satu) lembar Fotokopi Surat RSUD Panyabungan Nomor : 445/677/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan lapangan, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal drg Hj. BIDASARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 06 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mandailing Natal, Nomor 1 Tahun 2003, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2013.
- 47.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.
- 48.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.
- 49.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 50.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor: 900/961/P/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Penyampaian RKA Dinas Pendidikan, Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Mandailing Natal, di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, H.IMRON LUBIS.
 - 42 (empat puluh dua) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013, untuk 21 (dua puluh satu) Jenis Kegiatan
- 51.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 005/3588/2013, hal: undangan, tanggal 01 Mei 2013, Kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara. Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. NURDIN LUBIS, S.H., M.M.
- 52.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari
- 1 (satu) lembar Fotocopy Lembar Disposisi Nomor 767, tanggal 13-03-13, perihal Penyampaian Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013.

Hal. 23 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 445/227/RSU/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah panyabunga, drg,Hj. Bidasari.
- c. 5 (lima) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan .

53.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 521/120/DISTAN/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dinas Pertanian Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kab. Mandailing Natal, TAUFIK ZULHANDRA RITONGA.
- b. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Pertanian.

54.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 15 (lima belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

55.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 7 (tujuh) lembar Fotocopy Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran Perubahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Kesehatan.

56.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor:900/2310/P/2012, Tanggal 25 Oktober 2012, Hal: Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal. Kepada Gubernur Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh M. HIDAYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta 1 (satu) lembar Draft nya, tanpa nomor, tanpa tanggal.

- b. 2 (dua) lembar Fotocopy Lampiran Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal, tanggal 25 Oktober 2012, ditandatangani oleh M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.

57.12 (dua belas) lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga, tertanda tangan SAMSUL ARIFIN, Gubernur Sumatera Utara, tanggal 9 Nopember 2010 dan Ditandatangani oleh R. E. NAINGGOLAN, Sekretaris Daerah tanggal 10 Nopember 2010.

58.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor: 440/7984/DINKES/2012 tanggal 15 Oktober 2012, Perihal: Usulan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kab. Mandailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta

- a. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy PROPOSAL Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Madailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Proposal BDB 2013, Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Madailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 Oktober 2012.

59.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Nomor: 900/675/DPKAD/2013, tanggal 27 Maret 2013. Kepada Bupati Mandailing Natal, d/p. Sekretaris Daerah Kabupaten. Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

Hal. 25 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.
- d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.
- e. 5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran Kegiatan, ditandatangani oleh H. M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 April 2013.
- 60.1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 6 (enam) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 29 Oktober 2012.
- 61.1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2820/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 2 (dua) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2820/ BPMN/2012.
- 62.1 (satu) bundel jilid fotocopy legalisir Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kegiatan: Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Type B), Lokasi: Kecamatan Panyabungan, Jumlah Biaya: Rp.32.041.446.000.
- 63.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat RSUD PANYABUNGAN nomor: 445/677/RSU/II/2013 tanggal 30 Januari 2013, Perihal: Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan Lapangan. Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Mandailing Natal. Ditandatangani oleh : drg. Hj. BIDASARI, Direktur RSUD Panyabungan.
- 64.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Telaahan Staf, kop surat RSUD PANYABUNGAN, Kepada: Bupati Mandailing Natal dp. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Dari: Direktur RSUD Panyabungan. Nomor: 445/395/RSU/II/2013. Tanggal: 25 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Perihal: Rencana Pembangunan RSUD Panyabungan TA. 2013.
Ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan DRG. Hj.
BIDASARI.

65.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Bupati Mandailing Natal,
Nomor: 050.13/2816/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012. Hal:
Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera
Utara TA.2013. Kepada Gubernur Sumatera Utara. Ditandatangani
oleh Bupati Mandailing Natal, H.M. HIDAYAT BATUBARA, S.E.
Beserta 1 (satu) lembar Lampiran Suratnya yang ditandatangani oleh
H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E., tanggal 29 November 2012.

66.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran
pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Propinsi Sumatera Utara
TA 2013;

67.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara TA 2013.

68.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Gabungan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Perubahannya;

69.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012;

70.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak
Terduga;

71.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

72.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi
Sumatera Utara Nomor 900/1513/2012 tanggal 27 Februari 2012
tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada
APBD Provsu TA 2012, yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS

Hal. 27 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, beserta lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD SAGALA, MSP selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara;

73.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 903/761 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA 2013 yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, beserta lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara;

74.1 (satu) lembar Fotokopi dengan tulisan basah "Sesuai Aslinya diserahkan pada KPK" Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Nomor: 600/186/PU/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Penyampaian Tenaga Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST., berikut lampiran 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Personil PPK, Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, S.T.

75.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

76.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
- 78.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
- 79.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.
- 80.1 (satu) lembar fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), dengan total biaya Rp19.046.900.000,00 tertanggal Maret 2008, dibuat oleh Staff Ahli PT. Bonafindo Consultant RAFLIS TANJUNG, S.T.
- 81.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Standar Harga Barang dan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan oleh Pemkab. Mandailing Natal TA 2011
- 82.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) Kec. Panyabungan, jumlah biaya Rp32.041.446.000,00 tertanggal Desember 2012, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal KHAIRUL ANWAR , ST (yang belum ditandatangani.
- 83.1 (satu) unit DVR merk Manhattan.
- 84.1 (satu) buah flashdisk Wstor 2 Gigabyte warna hitam.
- 85.1 (satu) buah Handphone Blackberry 8520 (IMEI : 2685A34F) beserta kartu AS nomor 0853-61462629 didalamnya.

Hal. 29 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.1 (satu) buah Handphone Nokia type RH-130 warna biru imei: 354642/05/590942/9, beserta kartu AS nomor 0852-75793799 didalamnya.

87.1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dongker dan list orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/517825/9.

88.1 (satu) unit sim card XL warna putih, nomor kartu HHU02896211612051492257-4.

89.1(satu) buah Handphone Samsung (IMEI : 352929/05/300335/0, SN : R21CB09PGEW) beserta kartu AS nomor 0852-61344539 didalamnya.

90.1 (satu) buah telepon selular Nokia warna merah, model : 6030, Tipe : RM-74, IMEI : 358354/00/404947/3, beserta 1 (satu) kartu Simpati dengan nomor 0821-61434380.

91.1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 103, type RM-647, Code: 059N123, IMEI : 355517/05/509875/4 warna biru gelap stip oranye, beserta 1(satu) buah SIMcard Simpati Nomor 6210-0262-2557-2590.

92.1 (satu) buah Handphone merk Samsung SIII Mini, warna biru, model GT 18190, IMEI: 355593/05/116791/9, S/N: R31D10WJXER, beserta 1 (satu) SIM Card Simpati No. 6210-0665-2513-2223-01.

93.1 (satu) buah Handphone merk Blackberry, tipe Z10, Model: RFG81UW, IMEI : 354010053727203, PIN: 24E1373E, warna hitam, beserta 1 (satu) buah SIMCard Simpati Nomor telepon 081260004321.

94. Satu buah CD-R merk Verbatim dengan nomor seri : N1110A151D805370C2, yang di dalamnya terdapat file-file dengan rincian sebagai berikut :

- a. BK 1168 CC 13-Mei-13 17_56.bmp, dengan MD5 hash : 11f3e97c9d546d49c15afc9b7a346e14
- b. BK 1168 CC 13-Mei-13 23_32.bmp, dengan MD5 hash : 1f1bdcaf4600dd63712e362e7fd74213
- c. BK 1168 CC 14-Mei-13 15_09.bmp, dengan MD5 hash : f57b8863fa63cbc936dce8fddc67cf2b
- d. BK 1168 CC 14-Mei-13 23_03.bmp, dengan MD5 hash : 83f62b355cde1244591d1e17c140bb81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. BK 53 ES 13-Mei-13 18_26.bmp, dengan MD5 hash :
0a3ea6dfe969f7e53e7387051c531dd3

f. Laporan.xls, dengan MD5 hash :
8494e65acc4c4910fd043fb3141ddd36

95.1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk BlackBerry warna Putih dengan list warna perak (silver) type Blackberry 9900, PIN:263C025C, PRD-42550-11, IMEI : 354279052345180.

96.1 (satu) unit sim card Simpati warna putih, nomor kartu 6210 0895 2521 8008.

97.1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk Samsung warna Silver Gelap dengan casing belakang warna hitam, IMEI:355264/05/264879/0, S/N: R21CC4GAP7R.

98. 1 (satu) unit sim card kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0170 8260 1118. No.HP: 082370601118.

99.1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna depan biru dongker dan warna belakang orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/501663/2.

100. 1 (satu) unit sim card Kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0868 8201 2506 01.

101. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N :
MAPA10QF06184344 6.

102. 1 (satu) buah Telepon Genggam/Hand Phone Merk NOKIA warna Hitam, Model X2-02 Tipe: RM-694 dengan IMEI 1:355938/05/306396/4 dan IMEI 2: 355938/05/306397/2 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card Kartu Hallo dengan ICCID: 0410 0000 0010 7482, Nomor.HP yang digunakan : 0811612115; 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merk V-GEN kapasitas 2 GB dengan label Z16004728.

103. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N :
MAPA10QF06030783 2.

104. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N :
MAPA10QF06094573 1.

105. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N :
MAPA250A21165338 2

Hal. 31 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N :
MAPA09QF06015162 1
107. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N :
MAPA10QF06130420 4
108. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N :
MAPA10QF06233109 1
109. 1 (satu) buah Hardisk Dekstop, ukuran: 3.5", Jenis: SATA, Merk:
Seagate, Tipe: ST3160318AS, S/N: 5VMEBW6H, P/N: 9SL13A-880,
Kapasitas: 160 GB, Pengguna:Christopel Ginting
110. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk:
Toshiba, Tipe: MQ01ABD050, S/N: 92RVTMQDT, Kapasitas: 500 GB,
yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: X44H-VX280, S/N:
CCN0BC162932504,Pengguna:Christopel Ginting
111. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk:
Hitachi, Tipe: HTS543232A7A384, S/N: 430JATHH, Kapasitas: 320
GB, yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: A43SJ-VX267D, S/
N: B7N0BC163066288, Pengguna: Liza BR Simangunsong
112. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Kingston, Model: DataTraveler 100
G2, S/N: 001CC0EC350DFBB1E70B286E, Kapasitas: 4 GB,
Pengguna: Hamdani.
113. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: IDE, Merk:
Fujitsu, Model: MHV2060AH, S/N: NT42T57255K7, Kapasitas: 60 GB,
yang diambil dari Laptop Merk: Toshiba, Model: Satelitte M40, S/N:
75060494Q, Pengguna: Hamdani.
114. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry type 9700 warna putih, PIN
BB: 222E6EC7, IMEI: 352479.04.121409.9 yang didalamnya terdapat
memory card Micro SD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode no:
1C07204445DFL beserta batre dan tanpa Sim Card.
115. File rekaman CCTV yang terdapat pada DVR Merk: DIGI, Model:
DG-8008d-A dengan Sn: 8008DA-JQ0031, yang dibackup ke dalam
sebuah FlashDisk milik KPK Merk Kingston Data Traveler G3, warna
merah putih Sn: 001CC07CEE8BBB60191C01D6:
116. 1 (satu) bendel printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel yang
terdiri dari 15 (lima belas) halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-1663338 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
118. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-63003300 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
119. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6343398 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
120. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6447908 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
121. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-616164 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
122. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-608456 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
123. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-600153 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
124. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61344539 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
125. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70361733 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
126. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-62572590 periode April dengan 19 Mei 2013.
127. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6019747 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
128. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-60004321 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
129. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-26686495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
130. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-59275894 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
131. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60049188 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
132. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60503266 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
133. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-61010373 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.

Hal. 33 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62142402 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
135. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62365666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
136. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-70877454 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
137. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-76170122 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
138. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-96684401 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
139. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70601118 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
140. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-71141107 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
141. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-61462629 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
142. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-75793799 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
143. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-70970517 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
144. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-60864666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
145. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61113334 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
146. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97766680 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
147. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97955222 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
148. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-25940998 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
149. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-62108000 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
150. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-67775138 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-68654666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
152. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-65531141 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
153. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-69036666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
154. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-64540033 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
155. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6551119 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
156. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-25720495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
157. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-6251717 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
158. 2 (dua) lembar Printout Laporan Informasi Transaksi Pos Kendaraan Sudah Keluar Lokasi Grand Palladium Mall tanggal 13 mei 2013 halaman 5 dan halaman 23(urut berdasarkan kode vehicle) yang di print dan diparaf oleh SYOFIAN;
159. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 53 ES, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 18:26:35, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:34:22
160. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 17:58:07, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:33:44;
161. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 23:32:10, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 23:51:19;

Hal. 35 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 15:09:14, tanggal dan jam keluar : 14 Mei 2013 Jam 17:47:23;
163. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 23:03:48, tanggal dan jam keluar : 15 Mei 2013 Jam 00:24:50;
164. 1 (satu) lembar printout dokumen berupa Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/2498/2012 Lampiran : 1 tanggal 3 Juli 2012.
165. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/111/K/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang berisi mengenai pengangkatan ZULFIKRI NASUTION, S.T., menjadi Pejabat Kasi Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.24/50/SPMJ/2011 tanggal 21 Maret 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/50/SPP/2011 tanggal 21 Maret 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.24/50/SPMT/2011 tanggal 21 Maret 2011.
166. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/080/K/2013 tanggal 7 Pebruari 2013, yang berisi mengenai pangangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/21/SPP/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/21/SPMJ/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/21/SPMT/2013 tanggal 8 Pebruari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/172/K/2011 tanggal 12 April 2011, yang berisi mengenai pengangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Seksi Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/245/SPP/2011 tanggal 15 April 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/245/SPMJ/2011 tanggal 15 April 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/245/SPMT/2011 tanggal 15 April 2011.
168. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat Kuasa PT. Sige Sinar Gemilang General Contractor – Supplier dari Ir. Japinder Samosir, jabatan: Direktur Utama PT. Sige Sinar Gemilang dan Ir. Surung Panjaitan, jabatan : Komisaris Utama PT. Sige Sinar Gemilang kepada dr. Jones Simanjuntak, jabatan : Direktur RSUD Perdagangan Kab. Simalungun dan Jon Elyas Sentosa Saragih, SKM, M.Kes, jabatan : Bendaharawan Pengeluaran RSUD Perdagangan Kab. Simalungun;
169. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara dari DR.dr.Blondina Marpaung, SpPD-KR pekerjaan : staff pengajar F. Kedokteran USU tanggal 03 Mei 2010.
170. 2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 06/PAN-PU/DPU-AS/2013, Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013, tertanda Panitia ULP (Tanpa Tandatangan), diumumkan pada tanggal 26 April 2013, pukul 12:09.
171. 1 (satu) lembar fotokopi nama-nama proyek, dimana tertulis nama proyek paling atas adalah "DED Pembangunan Pasar Tradisional Modern Jalan Sibolga Kec. Binjai Selatan dengan tulisan angka pada akhir baris 450,000,000.00" dan tertulis nama proyek paling bawah adalah "Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Hotmix Jalan Teratai (DAK), dengan tulisan angka pada akhir baris 1,148,471,000.00", dan tulisan tangan yang terbaca "Peninggian Benteng*, dan Edi mau jual*, 2.030.000.000,00";
172. 8 (delapan) lembar fotocopy Kertas Putih berisi Gambar Pembangunan Pasar Tradisional Modern, Jalan Sibolga - Kecamatan

Hal. 37 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Selatan, Kota Binjai. Tanpa tanggal, tanpa tandatangan, yang terdapat di dalam Kantong Kertas Warna Putih bertuliskan SEIKO.

173. 1 (satu) buah amplop biru terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran: Panjar Proyek Pengaspalan Jalan Kecamatan Medan Johor Senilai Rp1,4 Miliar. P.APBD Bina Marga Medan, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 19 Agustus 2011.
2. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk penambahan paket jalan, atas nama Bpk ZURAL HASIBUAN, P.APBD 2011, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 10-10-2011.
3. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. A. FAUZI HALIM, S.E., senilai Rp34.249.500,00 (tiga p), untuk pembayaran Panjar Proyek Pemeliharaan Jalan Wil. Kec. Medan (tidak terbaca), dan paket-paket (tidak terbaca) Rp387.000.000,00 – Rp44.505.000,00 – Rp342.475.000,00 Sebesar Panjar Rp34.249.500,00 – (10% x Rp342.475.000,00) ditandatangani oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS tanggal 29 September 2011.
4. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, M.A. Senilai Rp139.552.000,00 Untuk pembayaran proyek 4 paket Rp1.784.000,00 sebagai titipan uang dari ZURAL (tidak terbaca), yang menerima IR. PARLAUNGAN LUBIS, ZULFIKRI SIREGAR, SYARIF ZUKRI, Saksi: RUSLAN TOBING, H. PAUZI HALIM
5. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, MA, senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta), untuk pembayaran proyek 4 paket, nilai paket Rp704.000.000,00 dan sebagai uang titipan untuk kelancaran proyek, Rp140.000.000,00 ditandatangani penerima IR. PARLAUNGAN LUBIS, ZULKIFLI SIREGAR, SYAIFUL ZUHRI, B.Sc, Saksi: RUSLAN TOBING, H. FAUZI HALIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp333.302.500,00 dari H. PERLAUNGAN, nama: H. A. FAUZIE HALIM/KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 7-10-2011, medan 26 November 2011;
7. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.140.000.000 dari H. PaRLAUNGAN, nama: ZURUL BAKTI AZIS/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 14 paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 28-04-2011, Medan, 26 November 2011.
8. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari PERLAUNGAN, nama: H.A. FAUZIE HALIM/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 10-10-2011, medan 26 November 2011
9. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H.A. FAUZI HALIM senilai Rp126.860.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu) untuk pembayaran Panjar Proyek P-APBD Bina Marga Medan, pengaspalan jalan Kec. Medan Johor. Ditandatangani ABD. HALIM (Terbaca)
10. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp126.850.000,00 dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 10 paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 19-8-2011, medan 26 November 2011.

Hal. 39 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp139.552.000,00 dari PERLAUNGAN, nama: HA. FAUZI H/KAMALUDIN TJG, sebagai panjar proyek P-APBD paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 27-04-2011, Medan 26 November 2011.

12. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp34.249.500,00 dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TJG/H.A. FAUZI HALIM, sebagai panjar proyek P-APBD paket Jalan pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 29-09-2011, medan 26 November 2011;

174. Uang tunai sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu @Rp100.000,00 sebanyak 3.554 lembar dan lima puluh ribu rupiah @Rp50.000,00 sebanyak 54 lembar.

175. 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna hitam (RADOS ORGANIZER), berisikan antara lain kartu nama M. HIDAYAT BATUBARA (Direktur Komersil PT. Mazuma Agro Indonesia) dan catatan harian dalam tulisan tangan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, kecuali barang bukti Nomor 17 berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik: Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No : BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat: Jalan Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011 dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 58/PID.SUS.K/2013/PT-MDN, tanggal 23 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat hukum Terdakwa;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 21 Oktober 2013, Nomor: 79/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SURUNG PANJAITAN, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Korupsi";
- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SURUNG PANJAITAN dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan mencabut blokir rekening BRI Nomor: 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN;
- Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Kartu Keluarga terbaca No. : 025017/99/00581 dengan nama Kepala Keluarga : Ir. Surung Panjaitan, alamat : Jalan Baja Raya No. 1-A Medan RT. 000 RW. 000 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Tengah, Propinsi : Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama : LILIH SOLIHAN dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARLINA BR. PANJAITAN.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 12 Oktober 1987, mengenai pendirian Perseroan Terbatas "P.T. SIAP GERAK" ("P.T. SIGE"), yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Medan MUTIARA S.P.M. MARPAUNG.

Hal. 41 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 5 April 2005, Berita Acara Rapat PT. SIGE SINAR GEMILANG, yang dibuat dihadapan Notaris Medan JAMUNTAL MANALU, S.H.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nomor 08, tanggal 7 Desember 2012, Berita Acara Rapat, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Medan Baru FARIDA HANUM, S.H.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Bumi Lestari Energi, Nomor 12, tanggal 13 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Notaris & PPAT Kota Medan ROSANA LUBIS, S.H.
6. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-468 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Juni 2011, ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN, M.M. a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Ditjen OTDA.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 1607/Ro Otda & Ks/2011 ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO, S.T., pada tanggal 28 Juni 2011
 - c. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E., tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO, S.T., Plt. Gubernur Sumatera Utara dan H.M. HIDAYAT BATUBARA, S.E.
 - d. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Naskah Pelantikan H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E. Tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO.
 - e. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan, tanggal 28 Juni 2011 dari H. ASPAN SOFIAN kepada H. M. HIDAYAT BATUBARA, Ditandatangani oleh H.ASPAN SOFIAN dan H. M. HIDAYAT BATUBARA, mengetahui GATOT PUJO NUGROHO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir, Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kata Sumpah, tanpa tanggal, tanpa nomor, tanpa tandatangan.
7. 1 (satu) lembar Asli KTP Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Berlaku Hingga: 03-12-2016, NIK: 1213010312700003, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, Tempat Tanggal Lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Pemegang KTP dan H. MOHD. ASWAN HASIBUAN, S.H. (Kepala Dinas Kependudukan Catpil, Sosnakertrans) pada tanggal 10-08-2011.
8. 1 (satu) buah kartu Asli Surat Izin Mengemudi (SIM A) Sumut, Berlaku s/d 03-12-2016, atas nama: MUHAMMAD HIDAYAT, tempat tanggal lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Kapolres Padang Sidempuan AKBP ANDI SYAHRIFUL TAUFIK, SIK, M.Si, pada tanggal 08-07-2011.
9. 1 (satu) lembar Asili Kartu Nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. (Bupati), alamat kantor: Komplek Perkantoran Payaloting Parbaungan, Panyabungan.
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821/561/K/2012. Tentang Pengangkatan KHAIRUL ANWAR sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 14 Nopember 2012, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M.HIDAYAT BATUBARA.
11. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 440/195/K/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi Teknis, Bendahara Pengeluaran, Pengawas Lapangan dan Staf Pengelola Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA, tanggal 27 Februari 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Nomor: 440/195/K/2013 ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA.

Hal. 43 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



12.1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam pertama yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.

13.1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam kedua yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.

14.1 (satu) buah Tas berwarna gelap yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dalam pecahan rupiah 50 ribu dan 100 ribu, ditambah dengan uang dolar Amerika dengan jumlah US \$ 16.600 (dalam pecahan US \$ 100).

15.1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan 100 ribu (uang tersebut ada di dalam amplop putih);

16.1 (satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya terdiri dari :

a. Uang rupiah sebesar Rp331.830.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
9 pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 2823 lembar (Rp282.300.000,00).

1. Pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 915 lembar (Rp45.750.000,00).

2. Pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 121 lembar (Rp2.420.000,00).

3. Pecahan uang sepuluh ribu rupiah sebanyak 112 lembar (Rp1.120.000,00).

4. Pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak Rp195.000,00

5. Pecahan uang dua ribu rupiah sebanyak 18 lembar (Rp36.000,00).

6. Pecahan uang seribu rupiah sebanyak 6 lembar (Rp6.000,00).

7. Uang koin sebanyak Rp3.000,00.

b. Dalam dompet warna orange yang ada di dalam tas biru berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi 10505, No. Rek. : 105-00-1087185-7 atas nama RITA HARAHAHAP.
2. Uang rupiah sebesar Rp4.507.100,00 yang terdiri dari : pecahan 100 ribu (35 lembar), pecahan 50 ribu (16 lembar), pecahan 20 ribu (4 lembar), pecahan 10 ribu (9 lembar), pecahan 5 ribu (4 lembar), pecahan 2 ribu (7 lembar), pecahan 1 ribu (3 lembar) dan 1 keping uang logam 100 rupiah.
3. Uang Dollar Amerika sejumlah US \$10.000 yang terdiri dari : pecahan 100 dollar Amerika (US \$).
4. Kartu visa mandiri (platinum debit) No.4617005108207677.
- c. Dalam dompet warna biru berisi:
 1. Uang rupiah sebesar Rp571.000,00 dengan rincian : pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar, pecahan uang 10 ribu rupiah sebanyak 19 lembar, pecahan uang 5 ribu rupiah sebanyak 16 lembar, pecahan uang 2 ribu rupiah sebanyak 24 lembar dan pecahan uang seribu rupiah sebanyak 13 lembar.
 2. Uang Koin sebesar Rp30.200,00.
- 17.1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik: Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No: BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat: Jalan Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011.
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;
- 18.11 (satu) buah tas kulit berwarna hijau ber-ornamen hitam merk LOUIS VUITTON PARIS, berisikan:
 1. 1 (satu) lembar bon penggunaan kartu kredit di KAFE EXELSO Sun Plaza Medan tanggal 12 Mei 2013 dengan total pembelian Rp205.700,00.
 2. 1 (satu) lembar kuitansi makan di Bel Mondo Cafe & Noodle House tanggal 7 Mei 2013 dan bon penggunaan kartu kredit CIMB Niaga dengan jumlah total pembelian Rp790.920,00.

Hal. 45 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Micro SIM Card dari Provider XL dengan Kode Nomor 8962 1114 25 3165 6758-3.
4. 1 (satu) buah Micro SIM Card dari Provider XL dengan Kode Nomor Bebas 89621 16825 26613 311-9.
5. 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "SUDUN".
6. 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "ADI" dan kode nomor SIMPATI 6210 0696 3275 4437 04.
7. 1 (satu) buah SIM Card dari Provider XL dengan kode nomor HHU02 8962119101 40752087-0.
8. 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Indosat dengan kode nomor 6201 1000 1011 09532.
9. 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan tangan menerima dari IR SURUNG PANJAITAN, banyaknya uang #Satu Milyar Rupiah# untuk pembayaran Pinjaman Sementara Bp KHAIRUL ANWAR dengan materai tempel Rp6.000,00 tertanggal "Medan, 13 Mei 2013" beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHAIRUL ANWAR.
10. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. IR SURUNG PANJAITAN dengan NIK 1271190708610001 berlaku sampai dengan 7 Agustus 2017.
11. 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi tipe A atas nama SURUNG PANJAITAN.IR. Berlaku sampai dengan 7 Agustus 2013
12. 1 (satu) buah kartu kredit VISA Infinite ANZ Signature Priority Banking an. SURUNG PANJAITAN dengan nomor 4374 5100 0002 3075
13. 1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN selaku Direktur Utama PT BUMI LESTARI ENERGI.
14. 1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN dari PT SIGE SINAR GEMILANG, General Contractor.
15. 1 (satu) buah IPAD2 32 GB, dengan nomor FCC ID: BCGA1430 dan IC: 579C-A1430 serta IMEI: 013307005084086 dan Serial

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYTJ5ARNDVGH berwarna abu-abu metalik serta dilengkapi dengan 1 (satu) smartcase berwarna abu-abu.

16. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe C5-00 dengan IMEI: 357006/04/071959/9 dan FCC ID: QFXRM-745 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
17. 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY BOLD tipe 9900, PIN:282262A0, PRD-407640021, IMEI: 358567042448106, dan FCC ID:I6ARDY70UW beserta 1 (satu) buah SIM Card dan 1 (satu) buah memory card didalamnya.
18. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-583 dengan FCC ID: QMNRM-583, SN HEX 80 FCB958 beserta 1 (satu) buah SIM Card dan 1 (satu) buah memory card didalamnya.
19. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-217 dengan FCC ID: PPIRM-217, IC: 661U-RM217, dan IMEI 356901/03/571888/0 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
20. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-647 dengan IMEI 355484/05/327902/9 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
21. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe RM-647 dengan IMEI 355912/05/168525/0.
- 19.1 (satu) band roll (pengikat uang) CIMB Niaga 100 lembar @ Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00
- 20.96 (sembilan puluh enam) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (pecahan seratus ribu rupiah) sejumlah total Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 21.1 (satu) lembar asli Deposito Bank Rakyat Indonesia "DEPOBRI" Deposito Berjangka BRI Cabang 0053 Medan Putri Hijau dengan rek. Nomor : 0053-01-009132-40-9 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN dengan nilai sebesar Rp4.559.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IR SURUNG PANJAITAN berikut 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran PT. Bank rakyat Indonesia tanggal 13 Mei 2013 dengan jumlah sebesar Rp3.559.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang disetor ke rekening No. 0053-01059918-504 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN.

Hal. 47 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) lembar print out Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Medan Putri Hijau, No. Rekening 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN (alamat Jalan Baja Raya No.1 A, Kel. Petisah Tengah, Kota Medan), periode 01 Mei 2013 sampai dengan 13 Mei 2013.
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Add Accepted Transaction Report – Daily (Data Transaksi Harian/DMH) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Putri Hijau, teller : RUSLIANI, User teller No.: 0053065, tanggal 13 Mei 2013.
- 24.1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat yang tertulis PT. Sige Sinar Gemilang laporan Posisi Saldo Bank Per : Jumat 18 Januari 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Surat Mandiri Syariah untuk Sige Sinar Gemilang PT. Jalan Dewa Ruci, No.14, Kel. Petisah Tengah
- 25.1 (satu) buah buku “Roche” yang tertulis “Liza Reminder”, yang mana pada lembar ketiga buku tersebut tertulis angka : 1 M
- 26.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, tahun 2008.
- 27.1 (satu) bendel fotokopi Laporan Akhir Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, Februari 2008.
- 28.1 (satu) bendel fotokopi Final Report Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Panyabungan Kab. Mandailing Natal Tahun 2007, yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant.
- 29.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.478.408.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah), tahun 2013.
- 30.1 (satu) bendel Site Plan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (Tipe B) Kab. Mandailing Natal Tahun 2008.
- 31.1 (satu) buku Agenda warna Hitam milik Sdr. KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) map berwarna hijau Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Mandailing Natal, yang berisi:

1. 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.478.408.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).
2. 1 (satu) bendel fotokopi Block Plan Eksisting Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), Perencana PT BONAFINDO CONSULTAN.
3. 1 (satu) bendel fotokopi Jumlah Dana Kegiatan Fisik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, dengan coretan tulisan tangan, tertanggal kosong tahun 2013, dan kolom penandatanganan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST. yang belum ditandatangani.
4. 1 (satu) lembar Tumpukan DI APBD 2013, yang dibelakangnya tertera tulisan tangan tinta hitam.
5. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total Rp32.250.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan coretan tulisan tangan tinta berwarna hitam.

33.2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir, Surat Nomor:903/761, perihal: Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA. 2013, dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H.NURDIN LUBIS, a.n Gubernur Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar Lampiran DAFTAR ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA APBD TA. 2013 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara.

34.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Tahun Anggaran 2013;

Hal. 49 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013.

36.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Usulan Program pembangunan pertanian sumber dana BDB Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Oktober 2012 yang di dalamnya terdapat Surat nomor : 050.13/2816/BPMN/2012 tanggal 29 Nopember 2012, hal : Usulan dana pembangunan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh H. M. Hidayat Batubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.

37.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.

38.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA. 2013 kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si selaku Kepala Biro Keuangan.

39.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar asli Lembar Pengiriman Surat diterima tanggal 20 Mei 2013 dari Bupati Mandailing Natal perihal permohonan pengalihan sumber dana APBD Prov. Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan tgl penyelesaian : 10-5-2013, perihal : permohonan pengalihan sumber dana.
- b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : Permohonan Pengalihan Sumber Dana APBD Prov. Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh H. M. Hidayat Batubara, S.E., selaku Bupati Mandailing Natal.
- c. 1 (satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yth. : Bapak Bupati Mandailing Natal dari Direktur RSUD Panyabungan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DRG.HJ. BIDASARI selaku Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

40.1 (satu) lembar Surat Nomor: 050.13/2843/BPMN/2012, tanggal 04 Desember 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 dari Bupati Mandailing Natal, Kepada Gubernur Sumatera Utara, ditandatangani oleh: H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E. Beserta 3 (tiga) lembar lampirannya yang ditandatangani oleh: H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E.

41.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pertanian, Tahun Anggaran 2013.

42.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran 2013.

43.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013.

44.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.041.446.000,00 (tiga puluh dua miliar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tahun 2013, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Ir. H. PARLAUNGAN LUBIS, pada Nopember 2012.

45.1 (satu) lembar Fotokopi Surat RSUD Panyabungan Nomor : 445/677/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan lapangan, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal drg Hj. BIDASARI.

Hal. 51 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 06 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mandailing Natal, Nomor 1 Tahun 2003, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2013.
- 47.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.
- 48.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.
- 49.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 50.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor: 900/961/P/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Penyampaian RKA Dinas Pendidikan, Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Mandailing Natal, di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, H.IMRON LUBIS.
 - 42 (empat puluh dua) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013, untuk 21 (dua puluh satu) Jenis Kegiatan
- 51.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 005/3588/2013, hal: undangan, tanggal 01 Mei 2013, Kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara. Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. NURDIN LUBIS, S.H., M.M.
- 52.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari
- 1 (satu) lembar Fotocopy Lembar Disposisi Nomor 767, tanggal 13-03-13, perihal Penyampaian Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 445/227/RSU/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah panyabunga, drg,Hj. Bidasari.
- c. 5 (lima) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan .

53.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 521/120/DISTAN/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dinas Pertanian Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kab. Mandailing Natal, TAUFIK ZULHANDRA RITONGA.
- b. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Pertanian.

54.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 15 (lima belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

55.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 7 (tujuh) lembar Fotocopy Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran Perubahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Kesehatan.

56.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor:900/2310/P/2012, Tanggal 25 Oktober 2012, Hal: Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal. Kepada Gubernur Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh M. HIDAYAT

Hal. 53 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta 1 (satu) lembar Draft nya, tanpa nomor, tanpa tanggal.

- b. 2 (dua) lembar Fotocopy Lampiran Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal, tanggal 25 Oktober 2012, ditandatangani oleh M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.

57.12 (dua belas) lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga, tertanda tangan SAMSUL ARIFIN, Gubernur Sumatera Utara, tanggal 9 Nopember 2010 dan Ditandatangani oleh R. E. NAINGGOLAN, Sekretaris Daerah tanggal 10 Nopember 2010.

58.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor: 440/7984/DINKES/2012 tanggal 15 Oktober 2012, Perihal: Usulan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kab. Mandailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta

- a. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy PROPOSAL Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Madailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013.
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Proposal BDB 2013, Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Madailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 Oktober 2012.

59.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Nomor: 900/675/DPKAD/2013, tanggal 27 Maret 2013. Kepada Bupati Mandailing Natal, d/p. Sekretaris Daerah Kabupaten. Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.
- d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.
- e. 5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran Kegiatan, ditandatangani oleh H. M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 April 2013.
- 60.1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 6 (enam) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 29 Oktober 2012.
- 61.1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2820/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 2 (dua) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2820/ BPMN/2012.
- 62.1 (satu) bundel jilid fotocopy legalisir Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kegiatan: Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Type B), Lokasi: Kecamatan Panyabungan, Jumlah Biaya: Rp.32.041.446.000.
- 63.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat RSUD PANYABUNGAN nomor: 445/677/RSU/II/2013 tanggal 30 Januari 2013, Perihal: Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan Lapangan. Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Mandailing Natal. Ditandatangani oleh : drg. Hj. BIDASARI, Direktur RSUD Panyabungan.
- 64.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Telaahan Staf, kop surat RSUD PANYABUNGAN, Kepada: Bupati Mandailing Natal dp. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Dari: Direktur RSUD Panyabungan. Nomor: 445/395/RSU/II/2013. Tanggal: 25 Februari
- Hal. 55 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013. Perihal: Rencana Pembangunan RSUD Panyabungan TA. 2013.
Ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan DRG. Hj.
BIDASARI.

65.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Bupati Mandailing Natal,
Nomor: 050.13/2816/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012. Hal:
Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera
Utara TA.2013. Kepada Gubernur Sumatera Utara. Ditandatangani
oleh Bupati Mandailing Natal, H.M. HIDAYAT BATUBARA, S.E.
Beserta 1 (satu) lembar Lampiran Suratnya yang ditandatangani oleh
H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E., tanggal 29 November 2012.

66.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran
pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Propinsi Sumatera Utara
TA 2013;

67.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara TA 2013.

68.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Gabungan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Perubahannya;

69.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012;

70.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan
Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak
Terduga;

71.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

72.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi
Sumatera Utara Nomor 900/1513/2012 tanggal 27 Februari 2012
tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada
APBD Provsu TA 2012, yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, beserta lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD SAGALA, MSP selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara;

73.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 903/761 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA 2013 yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, beserta lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara;

74.1 (satu) lembar Fotokopi dengan tulisan basah "Sesuai Aslinya diserahkan pada KPK" Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Nomor: 600/186/PU/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Penyampaian Tenaga Teknis Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST., berikut lampiran 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Personil PPK, Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, S.T.

75.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

76.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

Hal. 57 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

78.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

79.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

80.1 (satu) lembar fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), dengan total biaya Rp19.046.900.000,00 tertanggal Maret 2008, dibuat oleh Staff Ahli PT. Bonafindo Consultant RAFLIS TANJUNG, S.T.

81.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Standar Harga Barang dan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan oleh Pemkab. Mandailing Natal TA 2011

82.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) Kec. Panyabungan, jumlah biaya Rp32.041.446.000,00 tertanggal Desember 2012, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal KHAIRUL ANWAR, ST (yang belum ditandatangani).

83.1 (satu) unit DVR merk Manhattan.

84.1 (satu) buah flashdisk Wstor 2 Gigabyte warna hitam.

85.1 (satu) buah Handphone Blackberry 8520 (IMEI : 2685A34F) beserta kartu AS nomor 0853-61462629 didalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.1 (satu) buah Handphone Nokia type RH-130 warna biru imei: 354642/05/590942/9, beserta kartu AS nomor 0852-75793799 didalamnya.

87.1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dongker dan list orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/517825/9.

88.1 (satu) unit sim card XL warna putih, nomor kartu HHU02896211612051492257-4.

89.1(satu) buah Handphone Samsung (IMEI : 352929/05/300335/0, SN : R21CB09PGEW) beserta kartu AS nomor 0852-61344539 didalamnya.

90.1 (satu) buah telepon selular Nokia warna merah, model : 6030, Tipe : RM-74, IMEI : 358354/00/404947/3, beserta 1 (satu) kartu Simpati dengan nomor 0821-61434380.

91.1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 103, type RM-647, Code: 059N123, IMEI : 355517/05/509875/4 warna biru gelap stip oranye, beserta 1(satu) buah SIMcard Simpati Nomor 6210-0262-2557-2590.

92.1 (satu) buah Handphone merk Samsung SIII Mini, warna biru, model GT 18190, IMEI: 355593/05/116791/9, S/N: R31D10WJXER, beserta 1 (satu) SIM Card Simpati No. 6210-0665-2513-2223-01.

93.1 (satu) buah Handphone merk Blackberry, tipe Z10, Model: RFG81UW, IMEI : 354010053727203, PIN: 24E1373E, warna hitam, beserta 1 (satu) buah SIMCard Simpati Nomor telepon 081260004321.

94. Satu buah CD-R merk Verbatim dengan nomor seri : N1110A151D805370C2, yang di dalamnya terdapat file-file dengan rincian sebagai berikut :

- a. BK 1168 CC 13-Mei-13 17_56.bmp, dengan MD5 hash : 11f3e97c9d546d49c15afc9b7a346e14
- b. BK 1168 CC 13-Mei-13 23_32.bmp, dengan MD5 hash : 1f1bdcaf4600dd63712e362e7fd74213
- c. BK 1168 CC 14-Mei-13 15_09.bmp, dengan MD5 hash : f57b8863fa63cbc936dce8fddc67cf2b
- d. BK 1168 CC 14-Mei-13 23_03.bmp, dengan MD5 hash : 83f62b355cde1244591d1e17c140bb81

Hal. 59 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. BK 53 ES 13-Mei-13 18_26.bmp, dengan MD5 hash :
0a3ea6dfe969f7e53e7387051c531dd3

f. Laporan.xls, dengan MD5 hash :
8494e65acc4c4910fd043fb3141ddd36

95.1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk BlackBerry warna Putih dengan list warna perak (silver) type Blackberry 9900, PIN:263C025C, PRD-42550-11, IMEI : 354279052345180.

96.1 (satu) unit sim card Simpati warna putih, nomor kartu 6210 0895 2521 8008.

97.1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk Samsung warna Silver Gelap dengan casing belakang warna hitam, IMEI:355264/05/264879/0, S/N: R21CC4GAP7R.

98. 1 (satu) unit sim card kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0170 8260 1118. No.HP: 082370601118.

99.1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna depan biru dongker dan warna belakang orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/501663/2.

100. 1 (satu) unit sim card Kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0868 8201 2506 01.

101. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N :
MAPA10QF06184344 6.

102. 1 (satu) buah Telepon Genggam/Hand Phone Merk NOKIA warna Hitam, Model X2-02 Tipe: RM-694 dengan IMEI 1:355938/05/306396/4 dan IMEI 2: 355938/05/306397/2 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card Kartu Halo dengan ICCID: 0410 0000 0010 7482, Nomor HP yang digunakan : 0811612115; 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merk V-GEN kapasitas 2 GB dengan label Z16004728.

103. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N :
MAPA10QF06030783 2.

104. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N :
MAPA10QF06094573 1.

105. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N :
MAPA250A21165338 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N :
MAPA09QF06015162 1
107. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N :
MAPA10QF06130420 4
108. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N :
MAPA10QF06233109 1
109. 1 (satu) buah Hardisk Dekstop, ukuran: 3.5", Jenis: SATA, Merk:
Seagate, Tipe: ST3160318AS, S/N: 5VMEBW6H, P/N: 9SL13A-880,
Kapasitas: 160 GB, Pengguna: Christopel Ginting
110. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk:
Toshiba, Tipe: MQ01ABD050, S/N: 92RVTMQDT, Kapasitas: 500 GB,
yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: X44H-VX280, S/N:
CCN0BC162932504, Pengguna: Christopel Ginting
111. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk:
Hitachi, Tipe: HTS543232A7A384, S/N: 430JATHH, Kapasitas: 320
GB, yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: A43SJ-VX267D, S/
N: B7N0BC163066288, Pengguna: Liza BR Simangunsong
112. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Kingston, Model: Data Traveler 100
G2, S/N: 001CC0EC350DFBB1E70B286E, Kapasitas: 4 GB,
Pengguna: Hamdani.
113. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: IDE, Merk:
Fujitsu, Model: MHV2060AH, S/N: NT42T57255K7, Kapasitas: 60 GB,
yang diambil dari Laptop Merk: Toshiba, Model: Satelitte M40, S/N:
75060494Q, Pengguna: Hamdani.
114. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry type 9700 warna putih, PIN
BB: 222E6EC7, IMEI: 352479.04.121409.9 yang didalamnya terdapat
memory card Micro SD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode no:
1C07204445DFL beserta batre dan tanpa Sim Card.
115. File rekaman CCTV yang terdapat pada DVR Merk: DIGI, Model:
DG-8008d-A dengan Sn: 8008DA-JQ0031, yang dibackup ke dalam
sebuah FlashDisk milik KPK Merk Kingston Data Traveler G3, warna
merah putih Sn: 001CC07CEE8BBB60191C01D6:
116. 1 (satu) bendel printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel yang
terdiri dari 15 (lima belas) halaman.

Hal. 61 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



117. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-1663338 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
118. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-63003300 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
119. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6343398 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
120. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6447908 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
121. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-616164 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
122. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-608456 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
123. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-600153 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
124. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61344539 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
125. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70361733 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
126. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-62572590 periode April dengan 19 Mei 2013.
127. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6019747 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
128. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-60004321 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
129. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-26686495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
130. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-59275894 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
131. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60049188 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
132. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60503266 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
133. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-61010373 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62142402 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
135. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62365666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
136. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-70877454 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
137. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-76170122 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
138. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-96684401 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
139. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70601118 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
140. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-71141107 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
141. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-61462629 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
142. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-75793799 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
143. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-70970517 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
144. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-60864666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
145. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61113334 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
146. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97766680 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
147. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97955222 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
148. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-25940998 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
149. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-62108000 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
150. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-67775138 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.

Hal. 63 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-68654666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
152. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-65531141 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
153. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-69036666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
154. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-64540033 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
155. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6551119 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
156. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-25720495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
157. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-6251717 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
158. 2 (dua) lembar Printout Laporan Informasi Transaksi Pos Kendaraan Sudah Keluar Lokasi Grand Palladium Mall tanggal 13 mei 2013 halaman 5 dan halaman 23(urut berdasarkan kode vehicle) yang di print dan diparaf oleh SYOFIAN;
159. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 53 ES, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 18:26:35, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:34:22
160. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 17:58:07, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:33:44;
161. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 23:32:10, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 23:51:19;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 15:09:14, tanggal dan jam keluar : 14 Mei 2013 Jam 17:47:23;
163. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 23:03:48, tanggal dan jam keluar : 15 Mei 2013 Jam 00:24:50;
164. 1 (satu) lembar printout dokumen berupa Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/2498/2012 Lampiran : 1 tanggal 3 Juli 2012.
165. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/111/K/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang berisi mengenai pengangkatan ZULFIKRI NASUTION, S.T., menjadi Pejabat Kasi Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.24/50/SPMJ/2011 tanggal 21 Maret 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/50/SPP/2011 tanggal 21 Maret 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.24/50/SPMT/2011 tanggal 21 Maret 2011.
166. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/080/K/2013 tanggal 7 Pebruari 2013, yang berisi mengenai pengangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/21/SPP/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/21/SPMJ/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/21/SPMT/2013 tanggal 8 Pebruari 2013;

Hal. 65 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/172/K/2011 tanggal 12 April 2011, yang berisi mengenai pengangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Seksi Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/245/SPP/2011 tanggal 15 April 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/245/SPMJ/2011 tanggal 15 April 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/245/SPMT/2011 tanggal 15 April 2011.
168. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat Kuasa PT. Sige Sinar Gemilang General Contractor – Supplier dari Ir. Japinder Samosir, jabatan: Direktur Utama PT. Sige Sinar Gemilang dan Ir. Surung Panjaitan, jabatan : Komisaris Utama PT. Sige Sinar Gemilang kepada dr. Jones Simanjuntak, jabatan : Direktur RSUD Perdagangan Kab. Simalungun dan Jon Elyas Sentosa Saragih, SKM, M.Kes, jabatan : Bendaharawan Pengeluaran RSUD Perdagangan Kab. Simalungun;
169. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara dari DR.dr.Blondina Marpaung, SpPD-KR pekerjaan : staff pengajar F. Kedokteran USU tanggal 03 Mei 2010.
170. 2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 06/PAN-PU/DPU-AS/2013, Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013, tertanda Panitia ULP (Tanpa Tandatangan), diumumkan pada tanggal 26 April 2013, pukul 12:09.
171. 1 (satu) lembar fotokopi nama-nama proyek, dimana tertulis nama proyek paling atas adalah "DED Pembangunan Pasar Tradisional Modern Jalan Sibolga Kec. Binjai Selatan dengan tulisan angka pada akhir baris 450,000,000.00" dan tertulis nama proyek paling bawah adalah "Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Hotmix Jalan Teratai (DAK), dengan tulisan angka pada akhir baris 1,148,471,000.00", dan tulisan tangan yang terbaca "Peninggian Benteng*, dan Edi mau jual*, 2.030.000.000,00";
172. 8 (delapan) lembar fotocopy Kertas Putih berisi Gambar Pembangunan Pasar Tradisional Modern, Jalan Sibolga - Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai Selatan, Kota Binjai. Tanpa tanggal, tanpa tandatangan, yang terdapat di dalam Kantong Kertas Warna Putih bertuliskan SEIKO.

173. 1 (satu) buah amplop biru terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran: Panjar Proyek Pengaspalan Jalan Kecamatan Medan Johor Senilai Rp1,4 Miliar. P.APBD Bina Marga Medan, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 19 Agustus 2011.
2. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk penambahan paket jalan, atas nama Bpk ZURAL HASIBUAN, P.APBD 2011, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 10-10-2011.
3. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. A. FAUZI HALIM, S.E., senilai Rp34.249.500,00 (tiga p), untuk pembayaran Panjar Proyek Pemeliharaan Jalan Wil. Kec. Medan (tidak terbaca), dan paket-paket (tidak terbaca) Rp387.000.000,00 – Rp44.505.000,00 – Rp342.475.000,00 Sebesar Panjar Rp34.249.500,00 – (10% x Rp342.475.000,00) ditandatangani oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS tanggal 29 September 2011.
4. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, M.A. Senilai Rp139.552.000,00 Untuk pembayaran proyek 4 paket Rp1.784.000,00 sebagai titipan uang dari ZURAL (tidak terbaca), yang menerima IR. PARLAUNGAN LUBIS, ZULFIKRI SIREGAR, SYARIF ZUKRI, Saksi: RUSLAN TOBING, H. PAUZI HALIM
5. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, MA, senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta), untuk pembayaran proyek 4 paket, nilai paket Rp704.000.000,00 dan sebagai uang titipan untuk kelancaran proyek, Rp140.000.000,00 ditandatangani penerima IR.PARLAUNGAN LUBIS, ZULKIFLI SIREGAR, SYAIFUL ZUHRI, B.Sc, Saksi: RUSLAN TOBING, H. FAUZI HALIM

Hal. 67 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp333.302.500,00 dari H. PERLAUNGAN, nama: H. A. FAUZIE HALIM/KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 7-10-2011, medan 26 November 2011;
7. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.140.000.000 dari H. PaRLAUNGAN, nama: ZURUL BAKTI AZIS/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 14 paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 28-04-2011, Medan, 26 November 2011.
8. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari PERLAUNGAN, nama: H.A. FAUZIE HALIM/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 10-10-2011, medan 26 November 2011
9. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H.A. FAUZI HALIM senilai Rp126.860.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu) untuk pembayaran Panjar Proyek P-APBD Bina Marga Medan, pengaspalan jalan Kec. Medan Johor. Ditandatangani ABD. HALIM (Terbaca)
10. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp126.850.000,00 dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 10 paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 19-8-2011, medan 26 November 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp139.552.000,00 dari PERLAUNGAN, nama: HA. FAUZI H/KAMALUDIN TJG, sebagai panjar proyek P-APBD paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 27-04-2011, Medan 26 November 2011.

12. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp34.249.500,00 dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TJG/H.A. FAUZI HALIM, sebagai panjar proyek P-APBD paket Jalan pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 29-09-2011, medan 26 November 2011;

174. Uang tunai sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu @Rp100.000,00 sebanyak 3.554 lembar dan lima puluh ribu rupiah @Rp50.000,00 sebanyak 54 lembar.

175. 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna hitam (RADOS ORGANIZER), berisikan antara lain kartu nama M. HIDAYAT BATUBARA (Direktur Komersil PT. Mazuma Agro Indonesia) dan catatan harian dalam tulisan tangan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, kecuali barang bukti nomor 17 berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik : Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No : BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat : Jalan Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011 dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak

Hal. 69 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula, akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 April 2014, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Maret 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 4 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2014, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2014, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta tidak mengajukan memori kasasi dari Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor 04/AKTA.KASASI/ PID.SUS.K/2014/PN.Mdn, tanggal 10 Februari 2014, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2014, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 4 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 30 April 2014, dari Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan sebagai Pemohon Kasasi tersebut yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING MEMPERBERAT PIDANA TANPA PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (*ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*).

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dan salah dalam penerapan hukum karena melanggar Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu dalam putusannya telah MENAMBAH lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dari sebelumnya dijatuhkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan MENJADI pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, TANPA ada alasan/pertimbangan baru dan dasar hukum yang jelas atas penambahan lamanya pidana penjara tersebut, padahal seharusnya dalam menentukan pidana harus mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.
2. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dengan menyatakan dalam pertimbangannya sebagai berikut : “bahwa hal-hal memberatkan lainnya PEMOHON KASASI telah bersepakat secara bersama-sama dengan Kadis PU Mandailing Natal (saksi Khairul Anwar Daulay) dan Bupati Mandailing Natal (saksi Muhammad Hidayat Batubara), agar proyek RSUD Penyabungan nantinya dikerjakan oleh PEMOHON KASASI dengan fee 15%”, pertimbangan tersebut jelas TELAH dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama (vide Putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 141), sehingga BUKAN merupakan pertimbangan hukum yang memadai untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum baru oleh *Judex Facti* tingkat banding dalam memperberat hukuman PEMOHON KASASI (TERDAKWA).

Hal. 71 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa mengenai pertimbangan tersebutpun sesungguhnya bukan alasan untuk memperberat hukuman, akan tetapi pertimbangan tersebut lebih kepada untuk membuktikan unsur dalam pasal yang didakwakan, sehingga dengan demikian terbukti tidak ada alasan baru/tambahan *Judex Facti* tingkat banding dalam memperberat hukuman (*straafmat*) dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan bagi PEMOHON KASASI (TERDAKWA).

4. Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding yang memberikan alasan/pertimbangan baru dalam memperberat pidana, serta dasar hukum yang jelas dalam menambah lamanya pidana kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA), maka putusan *Judex Facti* tingkat banding merupakan putusan yang tidak cukup/tidak memadai atau disebut *ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD*, dengan demikian diketahui secara nyata dan benar telah terjadi kekeliruan dan salah dalam menerapkan hukum dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding, hal tersebut sesuai dengan :

- *Jurisprudensi* MARI No. 202 KIPID/1990, tanggal 30 Januari 1993 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan, sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dapat dinilai sebagaimana hal yang dapat menambah atau memperberat pidana tersebut, pertimbangan tersebut dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan harus dibatalkan; dan
- *Jurisprudensi* MARI No.1976 KIPID/1990, tanggal 16 Mei 1994, yang menyatakan 'Pengadilan Tinggi yang dalam putusannya memperbaiki putusan Hakim Pertama berupa memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun tidak diberikan pertimbangan atau alasan yuridis untuk mendukung diperberatnya hukuman kepada Terdakwa tersebut, maka berakibat hukum dibatalkannya putusan hakim banding tersebut'.

sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut.



II. PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING YANG MENGUATKAN PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA DALAM AMAR PUTUSANNYA TIDAK MENCANTUMKAN PASAL YANG DILANGGAR ATAU TINDAK PIDANA MANA YANG TERBUKTI DILAKUKAN OLEH PEMOHON KASASI (TERDAKWA).

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, pada amarnya berbunyi Menyatakan Terdakwa SURUNG PANJAITAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, TANPA mencantumkan Pasal yang dilanggar atau Tindak Pidana mana yang dianggap terbukti dilakukan oleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA), adalah amar yang membingungkan dan tidak jelas (menimbulkan multi tafsir), apakah yang terbukti dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua.

2. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Pasal yang dilanggar atau Tindak Pidana mana yang dianggap terbukti dilakukan oleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tersebut dalam amar putusannya, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf f KUHP yang berbunyi sbb:

Surat putusan pemidanaan memuat:

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

3. Bahwa sebagai perbandingan, dalam perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim memeriksa perkara dengan lengkap dan jelas telah mencantumkan Tindak Pidana yang terbukti ataupun tidak terbukti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sbb:

Mengadili:

- Menyatakan Terdakwa Moh Sofyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang dst;
- Membebaskan Terdakwa Moh Sofyan dari Dakwaan Primair;

Hal. 73 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



- Menyatakan Terdakwa Moh Sofyan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 4. Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak mencantumkan Pasal yang dilanggar atau Tindak Pidana mana yang terbukti dilakukan oleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA), maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHP, putusan *Judex Facti* tersebut batal demi hukum. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi untuk menyatakan BATAL DEMI HUKUM Putusan *Judex Facti* tingkat banding Jo Putusan *Judex Facti* tingkat pertama. Hal tersebutpun sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 402 K/Pid/1987, tanggal 4 April 1987 yang menyatakan 'Putusan Pengadilan Tinggi Bandung batal demi hukum karena tidak memuat surat dakwaan dan pasal dari undang undang yang dilanggar Terdakwa sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf c dan huruf f KUHP'.
- III. *JUDEX FACTI* TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA TELAH MENGESAMPINGKAN FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN.
1. Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan:
 - Dakwaan Pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau
 - Dakwaan Kedua Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua tersebut, pada pokoknya didakwakan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) pada tanggal 13 Mei 2013 telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu kepada Muhammad Hidayat Batubara selaku Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara periode Tahun 2011-2016 dan Khairul Anwar Daulay selaku Pit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya Muhammad Hidayat Batubara dan Khairul Anwar Daulay memberikan pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penyabungan di Kabupaten Mandailing Natal yang dananya bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) pada APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013, yang bertentangan dengan kewajibannya.

MENGENAI UANG SEBESAR Rp1.000.000.000,00 (SATU MILYAR RUPIAH).

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun saksi yang melihat fakta adanya perbuatan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) yang telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Muhammad Hidayat Batubara selaku Bupati Mandailing Natal Sumatera Utara dan Khairul Anwar Daulay selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, dengan maksud supaya saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara dan saksi Khairul Anwar Daulay memberikan pekerjaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Penyabungan di Kabupaten Mandailing Natal kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA), yang dananya bersumber dari BDB pada APBD Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013.
4. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah pada tanggal 13 Mei 2013 di kantor PEMOHON KASASI (TERDAKWA) Jl. Bima Sakti No.6 Medan, saksi Khairul Anwar Daulay (atas inisiatifnya sendiri) mendatangi PEMOHON KASASI (TERDAKWA) untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA), karena saksi Khairul Anwar Daulay pada saat itu membutuhkan dana yang

Hal. 75 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendesak (vide : keterangan saksi Khairul Anwar Daulay dan TERDAKWA).

- 4.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yaitu keterangan saksi Khairul Anwar Daulay, saksi AU Mutiara Rangkuti, saksi Bernadetta liza Minelli Simangunsong dan TERDAKWA, menerangkan bahwa atas permintaan pinjaman tersebut, PEMOHON KASASI (TERDAKWA) memerintahkan stafnya Liza untuk membuatkan kwitansi tanda terima pinjaman uang sebesar Rp 1 milyar untuk saksi Khairul Anwar Daulay, dan kemudian saksi Khairul Anwar Daulay menandatangani kwitansi (tercantum tanda terima dari Ir. Surung Panjaitan banyaknya uang #satu miliar rupiah# untuk pembayaran pinjaman sementara Bapak Khairul Anwar) tersebut dan juga ditandatangani oleh saksi Ali Mutiara Rangkuti sebagai saksinya.
- 4.2. Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) mau memberikan pinjaman kepada saksi Khairul Anwar Daulay, adalah karena saksi Khairul Anwar Daulay berteman akrab dengan saksi Raja Sahlan Nasution, dan saksi Raja Sahlan Nasution berteman akrab dengan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) (teman sejak kuliah). Bahwa kebiasaan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) untuk memberikan pinjaman seperti itu adalah suatu hal yang biasa dilakukannya untuk menolong sesama teman atau sesama kontraktor, hal tersebut dikuatkan dan didukung oleh keterangan saksi Lintong Napitupulu dan saksi Saud Berman Pardede (putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 102 - 104).
- 4.3. Bahwa alasan lain karena PEMOHON KASASI (TERDAKWA) merasa kasihan dengan saksi Khairul Anwar Daulay, karena PEMOHON KASASI (TERDAKWA) menilai RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan rencana gambar RSUD Penyambungan tidak memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Type B, sehingga PEMOHON KASASI (TERDAKWA) menolak untuk mengerjakan proyek RSUD tersebut.
- Bahwa dengan ditolaknya proyek RSUD Penyambungan itu oleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA), maka PEMOHON KASASI (TERDAKWA) ingin menolong saksi Khairul Anwar Daulay untuk



memberikan pinjaman yang diberikannya sebesar Rp1 milyar, yaitu untuk keperluan mendesak saksi Khairul Anwar Daulay sebagaimana berulang-ulang dimohonkannya kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA).

- 4.4. Bahwa uang pinjaman Rp1 milyar tersebut diserahkan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) kepada saksi Khairul Anwar Daulay di kantor PEMOHON KASASI (TERDAKWA), dan setelah dihitung jumlah uangnya maka saksi Khairul Anwar Daulay kemudian menandatangani kwitansi dan kwitansi tersebut juga ditandatangani oleh saksi Ali Mutiara Rangkuti. Bahwa setelah uang diterima oleh saksi Khairul Anwar tersebut, saksi Khairul Anwar Daulay kemudian memerintahkan saksi Ali Mutiara Rangkuti untuk membawakan dan mengantarkan uangnya kepada saksi Khairul Anwar Daulay yang akan menunggu di Hotel Arya Duta Medan. Akan tetapi karena saksi Ali Mutiara Rangkuti tidak membawa mobil, maka saksi Ali Mutiara Rangkuti meminta PEMOHON KASASI (TERDAKWA) untuk mengantarkannya. PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak keberatan dan mau mengantarkan saksi Ali Mutiara Rangkuti menuju Hotel Arya Duta Medan menemui dan menyerahkan uang Rp1 milyar kepada saksi Khairul Anwar Daulay yang telah berangkat lebih dulu dan menunggu di Hotel Arya Duta Medan. Sesampai di Hotel Arya Duta Medan, saksi Khairul Anwar Daulay menemui PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dan saksi Ali Mutiara Rangkuti dan meminta agar memasukkan uang Rp1 milyar ke dalam mobilnya. Setelah uang dimasukkan kedalam mobil saksi Khairul Anwar Daulay oleh sopir PEMOHON KASASI (TERDAKWA), saksi Khairul Anwar Daulay kemudian pergi meninggalkan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dan saksi Ali Mutiara Rangkuti (vide: Keterangan saksi Khairul Anwar Daulay, saksi Ali Mutiara Rangkuti, saksi Jhoni Pakpahan, PEMOHON KASASI). Jadi uang Rp1 milyar tersebut dipinjamkan oleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA) kepada saksi Khairul Anwar Daulay sebagai pinjaman pribadi saksi Khairul Anwar Daulay kepada PEMOHON KASASI / TERDAKWA), bukan 'suap' dan atau tidak ada kaitannya dengan proyek RSUD. Hal tersebutpun dikuatkan dengan adanya KWITANSI

Hal. 77 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Khairul Anwar Daulay di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013, dengan dilampirkan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama saksi Khairul Anwar Daulay (Bukti Jaksa Penuntut Umum No.18 angka 9), di kantor PEMOHON KASASI (TERDAKWA) pada saat yang bersamaan dengan penyerahan uang tersebut.

5. Bahwa memang sesuai fakta hukum yang terjadi selanjutnya, saksi Khairul Anwar Daulay setelah mendapatkan pinjaman uang Rp1 milyar tersebut dari PEMOHON KASASI (TERDAKWA), saksi Khairul Anwar Daulay kemudian menuju rumah saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara di Jl. Sei Asahan, No.76, Medan, untuk menyerahkan uang sebesar Rp1 milyar dan uang tersebut sebagai pinjaman saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara kepada saksi Khairul Anwar Daulay dengan menggunakan kwitansi lain. Mengenai uang tersebut berasal dari mana, saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara tidak tahu dan tidak juga menanyakannya kepada saksi Khairul Anwar Daulay (vide: keterangan saksi Khairul Anwar Daulay dan saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara).

Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Bupati Muhammad Hidayat Batubara, dan tidak mengetahui bahwa uang pinjaman tersebut pada akhirnya dipinjamkan oleh saksi Khairul Anwar Daulay kepada saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara.

Bahwa uang tersebut bersifat pinjaman kepada saksi Khairul Anwar Daulay dengan bukti adanya Kwitansi, BUKAN memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, oleh karena itu unsur dalam Pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Pertama tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena uang pinjaman tersebut BUKANLAH merupakan tindakan "PEMBERIAN" kepada Pejabat (ada maksud dan tujuan) sehingga unsur "HADIAH" dalam Pasal 13 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan Kedua tidak terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian berdasarkan Willstheorie (Teori kehendak kemauan), yaitu: (i) Adanya kehendak, (ii) Kehendak tersebut dilakukan sejak permulaan pelaksanaan dan (iii) Kehendak tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, adalah tidak terdapat dalam diri PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dalam hal pemberian hadiah.

Jadi apabila uang pinjaman dari PEMOHON KASASI (TERDAKWA) kepada saksi Khairul Anwar Daulay tersebut selanjutnya diberikan oleh saksi Khairul Anwar Daulay kepada saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara, maka hal tersebut adalah bukan dan tidak terkait dengan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) serta tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA). Pinjam meminjam antara saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara dengan saksi Khairul Anwar Daulay adalah suatu peristiwa hukum tersendiri dan terpisah dengan peristiwa hukum pinjam meminjam yang dilakukan antara PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan saksi Khairul Anwar Daulay, yang notabene bukan merupakan tindak pidana dan tidak dapat dikaitkan sebagai suap-menyuap.

Bahwa dengan demikian ada dua peristiwa hukum yang masing-masing berdiri sendiri, dan tidak bisa "diasumsikan" oleh *Judex Facti* sebagai peristiwa hukum yang berkaitan satu sama lain. Karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, kedua peristiwa hukum tersebut juga berbeda para pelakunya, di peristiwa pertama adalah antara PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan saksi Khairul Anwar Daulay (tanpa ada saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara), dan di peristiwa kedua adalah antara saksi Khairul Anwar Daulay dengan saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara (tanpa ada PEMOHON KASASI). Tempus dan locusnya juga berbeda, sehingga bagaimana mungkin kedua peristiwa hukum tersebut "dipaksakan" untuk saling berkaitan, dan apabila dipaksakan akan terjadi suatu peradilan sesat, oleh karenanya harus diperbaiki dan dihindari oleh *Judex Juris*.

6. Bahwa sesuai keterangan Ahli Prof. Dr. Syafrudin Kalo, S.H. M.Hum, (Guru Besar USU Medan), di bawah sumpah dalam persidangan, dikatakan sebagai berikut: (vide Putusan *Judex Facti* tingkat pertama halaman 104 s/d 107)

Hal. 79 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa unsur berbuat atau tidak berbuat sesuatu adalah sepanjang hal itu sebagai perbuatan pinjam-meminjam murni, maka peristiwa itu tidak dapat dikatakan suap;
- bahwa apabila jika seandainya uang tersebut dipakai sebagai perbuatan melawan hukum oleh pihak yang dipinjamkan tersebut (ic saksi Khairul Anwar Daulay), maka tidak ada kaitannya sama sekali dengan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) atau sama sekali tidak ada sifat melawan hukum dari PEMOHON KASASI (TERDAKWA);
- bahwa pinjam meminjam adalah peristiwa yang tidak dilarang oleh hukum atau undang-undang, jadi tidak ada kaitannya dengan locus atau tempus, sepanjang pinjam meminjam itu tidak melanggar hukum;
- bahwa kekuatan kwitansi itu tetap sah dan tidak menjadi batal hubungan hukumnya antara PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan saksi Khairul Anwar Daulay, kecuali tidak diakui oleh saksi Khairul Anwar Daulay. Kalau diakui oleh saksi Khairul Anwar Daulay maka sahlah kwitansi yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Khairul Anwar Daulay.

Dengan demikian rumusan dakwaan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai "memberi atau menjanjikan sesuatu" dalam perkara PEMOHON KASASI (TERDAKWA) ini, adalah sebagai bentuk pinjam meminjam yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan saksi Khairul Anwar Daulay jelas terbukti sebagai suatu peristiwa hukum keperdataan, bukan SUAP dalam hukum pidana.

MENGENAI PERTEMUAN SAKSI BUPATI MUHAMMAD HIDAYAT BATUBARA DENGAN PEMOHON KASASI (TERDAKWA)

7. Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak pernah bertemu (berkomunikasi) dan tidak kenai dengan saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara, baru ketemu dan kenai pada tanggal 14 Mei 2013, dimana PEMOHON KASASI (TERDAKWA) diajak oleh saksi Khairul Anwar Daulay datang ke rumah saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara, dan setelah bertemu PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dikenalkan kepada saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara. Pertemuan tersebut tidak membicarakan apa-apa termasuk proyek RSUD ataupun mengenai pinjaman uang Rp1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar, murni hanya perkenalan biasa antara PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara melalui saksi Khairul Anwar Daulay (vide: keterangan saksi Khairul Anwar Daulay, saksi Muhammad Hidayat Batubara dan TERDAKWA).

Jadi, tidak ada hubungan hukum antara PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dengan saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara dalam hal uang Rp1 milyar maupun proyek RSUD. Bahwa barang bukti uang Rp1 milyar dalam perkara ini jelas sumber dan pemiliknya adalah PEMOHON KASASI (TERDAKWA), yang dipinjamkan kepada saksi Khairul Anwar Daulay dengan memakai kwitansi, dan selanjutnya uang tersebut dipinjamkan lagi oleh saksi Khairul Anwar Daulay kepada saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara dengan memakai kwitansi lain. Dengan demikian ada dua peristiwa hukum yang terpisah dan tidak bisa "diasumsikan" berkaitan satu dengan lainnya.

MENGENAI PROYEK PEMBANGUNAN RSUD PENYABUNGAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.

8. Bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak pernah ditunjuk sebagai pelaksana proyek dengan fee 15% (lima belas persen). Sejak awalpun PEMOHON KASASI (TERDAKWA) sudah menolak, tidak pernah menerima dan belum ada kesepakatan atas tawaran proyek tersebut, karena RAB dan rencana gambar RSUD Penyabungan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Rumah Sakit Tipe B: (vide keterangan saksi Raja Sahlan Nasution, saksi Ali Mutiara Rangkuti dan TERDAKWA).

Pada tanggal 8 Mei 2013 di Cafe Excelso Sun Plaza Medan : PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak menerima tawaran yang disampaikan oleh saksi Ali Mutiara dan Raja Sahlan;

- Pada tanggal 12 Mei 2013 di Cafe Excelso Sun Plaza Medan: PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak menerima tawaran yang disampaikan lagi oleh saksi saksi Ali Mutiara dan saksi Khairul Anwar Daulay;
- Pada tanggal 13 Mei 2013 di Kantor PEMOHON KASASI (TERDAKWA): belum ada kesepakatan dengan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) atas tawaran yang disampaikan lagi oleh saksi Khairul Anwar Daulay (sebelum Khairul Anwar Daulay menyatakan mau pinjam uang pribadi).

Hal. 81 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jelas terbukti bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak pernah menyetujui dan ditunjuk sebagai pelaksana proyek pembangunan RSUD Penyabungan.

9. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak terbantahkan adalah adanya hubungan hukum antara saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara yang telah memerintahkan kepada saksi Yusuf Tirta Sembiring agar mencari pinjaman uang dan mencari kontraktor yang akan mengerjakan proyek RSUD Penyabungan. Di mana dari kesepakatan antara saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara dengan saksi Yusuf Tirta Sembiring tersebut pada akhirnya telah disepakati yang akan mengerjakan proyek RSUD tersebut adalah saksi Leonard Sihite dengan fee sebesar 19% (Sembilan belas persen), dan saksi Leonard Sihite juga menyanggupi untuk menyiapkan dana terlebih dahulu sebesar Rp1,5 milyar (vide: keterangan saksi Muhammad Hidayat Batubara, saksi Yusuf Tirta Sembiring, saksi Leonard Sihite, saksi Khairil Anwar Daulay, saksi Andy Winata).
10. Bahwa akan tetapi pada tanggal 13 Mei 2013 secara tiba-tiba saksi Leonard Sihite membatalkan dan menyatakan mundur untuk mengerjakan proyek RSUD tersebut dan saksi Leonard Sihite juga membatalkan janji untuk menyerahkan uang sebesar Rp1,5 milyar sebagaimana telah dijanjikannya kepada saksi Yusuf Tirta Sembiring (vide: keterangan saksi Muhammad Hidayat Batubara, saksi Yusuf Tirta Sembiring, saksi Leonard Sihite, saksi Khairil Anwar Daulay, saksi Andy Winata).
11. Bahwa akibat dari pembatalan mendadak saksi Leonard Sihite pada butir 10 tersebut di atas, menimbulkan kepanikan kepada saksi Yusuf Tirta Sembiring dan saksi Khairil Anwar Daulay yang telah ditugaskan oleh saksi Muhammad Hidayat Batubara untuk mencari pinjaman dan kontraktor yang akan mengerjakan proyek RSUD, padahal sebelum pembatalan tersebut, saksi Yusuf Tirta Sembiring sudah menyampaikan kepastiannya kepada saksi Muhammad Hidayat Batubara bahwa saksi Leonard Sihite yang akan menyiapkan uang pinjaman dan mengerjakan proyek RSUD tersebut.
12. Bahwa dalam keadaan terdesak tersebut, akhirnya saksi Khairil Anwar Daulay meminjam uang kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA), di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat peminjaman itu, saksi Khairil Anwar Daulay hanya mengatakan kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA) bahwa uang Rp1 milyar untuk keperluan pribadinya yang mendesak, tanpa menjelaskan lebih lanjut untuk hal apa.

Bahwa saksi Khairil Anwar Daulay juga sudah menyadari jika PEMOHON KASASI (TERDAKWA) memang dari sejak awal (pada pertemuan tanggal 8 Mei 2013) telah menolak dan tidak bersedia untuk mengerjakan proyek RSUD tersebut. (vide: keterangan saksi Khairil Anwar Daulay dan TERDAKWA).

13. Bahwa dari peristiwa pembatalan saksi Leonard Sihite tersebut, yang sama sekali tidak dialami dan tidak diketahui oleh PEMOHON KASASI (TERDAKWA), dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum yang kemudian dikabulkan oleh *Judex Facti*, telah "memetakan" peristiwa saksi Leonard Sihite tersebut sebagai seolah-olah tindakan dari PEMOHON KASASI (TERDAKWA), dengan "mengasumsikan" bahwa uang pinjaman Rp1 milyar dari PEMOHON KASASI (TERDAKWA) kepada saksi Khairul Anwar Daulay adalah sebagai upaya "suap" atau pemberian janji dari PEMOHON KASASI (TERDAKWA) kepada saksi Khairul Anwar Daulay dan saksi Muhammad Hidayat Batubara untuk mendapatkan proyek RSUD. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya sama sekali tidak demikian, karena PEMOHON KASASI (TERDAKWA) benar-benar tidak mempunyai prasangka buruk kepada saksi Khairul Anwar Daulay atas permintaan pinjaman uang Rp1 milyar, PEMOHON KASASI (TERDAKWA) juga benar-benar tidak mengetahui apabila uang Rp1 milyar tersebut akan diserahkan oleh saksi Khairul Anwar Daulay kepada saksi Muhammad Hidayat Batubara.

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi sebagaimana terungkap dalam persidangan, jelas membuktikan bahwa uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tersebut adalah PINJAMAN PRIBADI PEMOHON KASASI (TERDAKWA) kepada saksi Khairul Anwar Daulay, bukan pemberian apalagi ditujukan sebagai suap kepada saksi Khairul Anwar Daulay ataupun kepada saksi Bupati Muhammad Hidayat Batubara, oleh karenanya unsur dakwaan pertama Pasal 5 ayat 1 Huruf a UndangUndang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001

Hal. 83 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun unsur dakwaan kedua Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan dan dituntut kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak terbukti. Hal tersebut menunjukkan kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Facti* karena mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

15. Bahwa dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi untuk Membatalkan Putusan *Judex Facti* tingkat banding Jo Putusan *Judex Facti* tingkat pertama untuk seluruhnya, dan Menyatakan bahwa PEMOHON KASASI (TERDAKWA) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua, serta Membebaskan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dari seluruh dakwaan kesatu dan dakwaan kedua (*vrisingpraak*), atau setidaknya tidaknya melepaskan PEMOHON KASASI (TERDAKWA) dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts-vervolging*) .

16. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Lainnya bagi Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi, Penuntut Umum pun ragu dan tidak konsisten terhadap dakwaan danuntutannya kepada PEMOHON KASASI (TERDAKWA), karena setelah menyatakan kasasi pada tanggal 24 Januari 2014 terhadap Putusan *Judex Facti* tingkat banding, namun ternyata kemudian pada tanggal 4 Maret 2013, mencabutnya kembali sesuai Akta Pencabutan Permohonan Kasasi tertanggal 04 Maret 2014, No. 01/AKTA.CABUT/PID.SUS.K/2014/PN.MDN. Hal itu menunjukkan ada kekhawatiran Penuntut Umum apabila Majelis Hakim Agung RI mengkoreksi putusan *Judex Facti* dan kemudian menyatakan putusan *Judex Facti* batal demi hukum, sehingga Penuntut Umum lebih memilih untuk mencabut pernyataan kasasinya dan berkehendak agar putusan *Judex Facti* berkekuatan hukum tetap di tingkat banding.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan fakta hukum diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah bersepakat bersama-sama Kepala Dinas Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal/Madina agar proyek RSUD Panyabungan dikerjakan Terdakwa dengan fee 15% dan sebagai uang muka Terdakwa memberikan 1 milyar pada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, oleh Terdakwa diberikan kepada M. Hidayat Batubara melalui Khairul Anwar Daulany/Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mandailing Natal;

Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT Bumi Lestari Energi, telah menjanjikan sesuatu kepada M. Hidayat Batubara, Bupati terpilih tahun 2011-2016 dimana Kepala PU agar berbuat sesuatu, memberi pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan yang dananya berasal dari APBD Sumatera Utara tahun 2013;

Bahwa kabupaten mendapat bantuan Rp32.041.496.000,00 untuk RSUD Panyabungan dengan pekerjaan pembangunan yakni Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp1.187.560.116,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam belas rupiah), Unit Poliklinik senilai Rp12.454.536.988,00 (dua belas milyar empat ratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Unit Rawat Inap senilai Rp18.399.349.505,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah) Bupati memerintahkan staff khususnya membuat RAB RSUD;

Bahwa dalam pertemuan tanggal 12 Mei 2013 sanggup memberi 15% fee karena itu ia menjanjikan akan memberi Rp1 - 1,2 Milyar melalui Bank BRI cabang Putri Hijau Medan no rekening 0053-1-009132-40-9, Terdakwa minta Daulay datang ke kantor Jalan Bima Sakti 6 Medan tapi karena takut ada KPK lalu diserahkan di Hotel Arya Duta Medan dengan dibungkus plastik hitam dalam mobil Toyota Land Cruiser Prado dan Terdakwa menyerahkan melalui supir Joni Pakpahan meletakkan ke jok belakang mobil Fortune oleh Daulay diambil Rp10.000.000,00 sepengetahuan Bupati dan kata Bupati "Ok".

Bahwa meskipun putusan *Judex Facti* telah menjatuhkan hukuman pidana namun kurang mempertimbangkan niat baik Terdakwa berdasarkan fakta hukum bahwa proyek pekerjaan RSUD yang pendanaannya bersumber dari BDB ternyata tidak pernah ada alias fiktif dan tidak ada pencarian dana proyek tersebut sehingga Terdakwa adalah pihak korban dan telah mengalami kerugian secara nyata dalam perkara ini akibat dari perbuatan rekayasa dari saksi Khaerul Anwar Daulay Terdakwa dalam perkara splitsing;

Hal. 85 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pokok-pokok pertimbangan tersebut dapat dibenarkan, maka permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 58/PID.SUS.K/2013/PT-MDN, tanggal 23 Januari 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 79/Pid.Sus.K/ 2013/PN-Mdn, tanggal 21 Oktober 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai **AMAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Terdakwa SURUNG PANJAITAN, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 58/PID.SUS.K/2013/PT-MDN, tanggal 23 Januari 2014, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor: 79/Pid.Sus.K/ 2013/PN-Mdn, tanggal 21 Oktober 2013, sekedar mengenai AMAR sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SURUNG PANJAITAN, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "SUAP";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SURUNG PANJAITAN dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan Jika denda tidak dibayar harus diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan untuk mencabut blokir rekening BRI Nomor: 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen berupa Kartu Keluarga terbaca No. : 025017/99/00581 dengan nama Kepala Keluarga : Ir. Surung Panjaitan, alamat : Jalan Baja Raya No. 1-A Medan RT. 000 RW. 000 Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah, Kota Tengah, Propinsi : Sumatera Utara beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama : LILIH SOLIHAN dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARLINA BR. PANJAITAN.
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 12 Oktober 1987, mengenai pendirian Perseroan Terbatas "PT. SIAP GERAK" ("P.T. SIGE"), yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Medan MUTIARA S.P.M. MARPAUNG.
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nomor 4, tanggal 5 April 2005, Berita Acara Rapat PT. SIGE SINAR GEMILANG, yang dibuat di hadapan Notaris Medan JAMUNTAL MANALU, S.H.
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nomor 08, tanggal 7 Desember 2012, Berita Acara Rapat, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Medan Baru FARIDA HANUM, S.H.
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Berita Acara Rapat PT. Bumi Lestari Energi, Nomor 12, tanggal 13 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Kota Medan ROSANA LUBIS, S.H.
 6. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.12-468 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Hal. 87 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juni 2011, ditandatangani oleh Drs. UJANG SUDIRMAN, M.M. a.n. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sekretaris Ditjen OTDA.

- b. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan, Nomor: 1607/Ro Otda & Ks/2011 ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara, GATOT PUJO NUGROHO, S.T., pada tanggal 28 Juni 2011
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E., tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO, S.T., Plt. Gubernur Sumatera Utara dan H.M. HIDAYAT BATUBARA, S.E.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Naskah Pelantikan H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E. Tanggal 28 Juni 2011, ditandatangani oleh GATOT PUJO NUGROHO.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan, tanggal 28 Juni 2011 dari H. ASPAN SOFIAN kepada H. M. HIDAYAT BATUBARA, Ditandatangani oleh H.ASPAN SOFIAN dan H. M. HIDAYAT BATUBARA, mengetahui GATOT PUJO NUGROHO.
- f. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir, Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Kata Sumpah, tanpa tanggal, tanpa nomor, tanpa tandatangan.
7. 1 (satu) lembar Asli KTP Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Berlaku Hingga: 03-12-2016, NIK: 1213010312700003, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, Tempat Tanggal Lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Pemegang KTP dan H. MOHD. ASWAN HASIBUAN, S.H. (Kepala Dinas Kependudukan Catpil, Sosnakertrans) pada tanggal 10-08-2011.
8. 1 (satu) buah kartu Asli Surat Izin Mengemudi (SIM A) Sumut, Berlaku s/d 03-12-2016, atas nama: MUHAMMAD HIDAYAT, tempat tanggal lahir: Medan, 03-12-1970, Ditandatangani oleh Kapolres Padang Sidempuan AKBP ANDI SYAHRIFUL TAUFIK, SIK, M.Si, pada tanggal 08-07-2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asili Kartu Nama Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, atas nama: H.M. HIDAYAT BATUBARA, SE. (Bupati), alamat kantor: Komplek Perkantoran Payaloting Parbaungan, Panyabungan.
- 10.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821/561/K/2012. Tentang Pengangkatan KHAIRUL ANWAR sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 14 Nopember 2012, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M.HIDAYAT BATUBARA.
11. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 440/195/K/2013 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Direksi Teknis, Bendahara Pengeluaran, Pengawas Lapangan dan Staf Pengelola Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA, tanggal 27 Februari 2013 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Bupati Nomor: 440/195/K/2013 ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, M. HIDAYAT BATUBARA.
- 12.1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam pertama yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.
- 13.1 (satu) Kantong plastik berwarna hitam kedua yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam pecahan 100 ribu.
- 14.1 (satu) buah Tas berwarna gelap yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dalam pecahan rupiah 50 ribu dan 100 ribu, ditambah dengan uang dolar Amerika dengan jumlah US \$ 16.600 (dalam pecahan US \$ 100).
- 15.1 (satu) buah Tas Laptop warna coklat yang didalamnya setelah dibuka oleh Tim KPK ternyata berisi uang dan setelah dihitung

Hal. 89 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) dalam pecahan 100 ribu (uang tersebut ada di dalam amplop putih);

16.1 (satu) buah tas berwarna biru yang didalamnya terdiri dari :

a. Uang rupiah sebesar Rp331.830.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

9 pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 2823 lembar (Rp282.300.000,00).

1. Pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 915 lembar (Rp45.750.000,00).

2. Pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 121 lembar (Rp2.420.000,00).

3. Pecahan uang sepuluh ribu rupiah sebanyak 112 lembar (Rp1.120.000,00).

4. Pecahan uang lima ribu rupiah sebanyak Rp195.000,00

5. Pecahan uang dua ribu rupiah sebanyak 18 lembar (Rp36.000,00).

6. Pecahan uang seribu rupiah sebanyak 6 lembar (Rp6.000,00).

7. Uang koin sebanyak Rp3.000,00.

b. Dalam dompet warna orange yang ada di dalam tas biru berisi

1. Buku tabungan bisnis rupiah bank Mandiri KCP Medan Taman Setiabudi 10505, No. Rek. : 105-00-1087185-7 atas nama RITA HARAHAHAP.

2. Uang rupiah sebesar Rp4.507.100,00 yang terdiri dari : pecahan 100 ribu (35 lembar), pecahan 50 ribu (16 lembar), pecahan 20 ribu (4 lembar), pecahan 10 ribu (9 lembar), pecahan 5 ribu (4 lembar), pecahan 2 ribu (7 lembar), pecahan 1 ribu (3 lembar) dan 1 keping uang logam 100 rupiah.

3. Uang Dollar Amerika sejumlah US \$10.000 yang terdiri dari : pecahan 100 dollar Amerika (US \$).

4. Kartu visa mandiri (platinum debit) No.4617005108207677.

c. Dalam dompet warna biru berisi:

1. Uang rupiah sebesar Rp571.000,00 dengan rincian : pecahan uang dua puluh ribu rupiah sebanyak 12 lembar, pecahan uang 10 ribu rupiah sebanyak 19 lembar, pecahan uang 5 ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 16 lembar, pecahan uang 2 ribu rupiah sebanyak 24 lembar dan pecahan uang seribu rupiah sebanyak 13 lembar.

2. Uang Koin sebesar Rp30.200,00.

17.1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik: Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No: BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat: Jalan Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

18.11 (satu) buah tas kulit berwarna hijau ber-ornamen hitam merk LOUIS VUITTON PARIS, berisikan:

- 1 (satu) lembar bon penggunaan kartu kredit di KAFE EXELSO Sun Plaza Medan tanggal 12 Mei 2013 dengan total pembelanjaan Rp205.700,00.
- 1 (satu) lembar kuitansi makan di Bel Mondo Cafe & Noodle House tanggal 7 Mei 2013 dan bon penggunaan kartu kredit CIMB Niaga dengan jumlah total pembelanjaan Rp790.920,00.
- 1 (satu) buah Micro SIM Card dari Provider XL dengan Kode Nomor 8962 1114 25 3165 6758-3.
- 1 (satu) buah Micro SIM Card dari Provider XL dengan Kode Nomor Bebas 89621 16825 26613 311-9.
- 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "SUDUN".
- 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Telkomsel dengan tulisan tangan yang terbaca "ADI" dan kode nomor SIMPATI 6210 0696 3275 4437 04.
- 1 (satu) buah SIM Card dari Provider XL dengan kode nomor HHU02 8962119101 40752087-0.
- 1 (satu) buah SIM Card dari Provider Indosat dengan kode nomor 6201 1000 1011 09532.
- 1 (satu) lembar asli kuitansi bertuliskan tangan menerima dari IR SURUNG PANJAITAN, banyaknya uang #Satu Milyar Rupiah# untuk pembayaran Pinjaman Sementara Bp KHAIRUL ANWAR dengan

Hal. 91 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai tempel Rp6.000,00 tertanggal "Medan, 13 Mei 2013" beserta 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KHAIRUL ANWAR.

10. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. IR SURUNG PANJAITAN dengan NIK 1271190708610001 berlaku sampai dengan 7 Agustus 2017.
11. 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi tipe A atas nama SURUNG PANJAITAN.IR. Berlaku sampai dengan 7 Agustus 2013
12. 1 (satu) buah kartu kredit VISA Infinite ANZ Signature Priority Banking an. SURUNG PANJAITAN dengan nomor 4374 5100 0002 3075
13. 1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN selaku Direktur Utama PT BUMI LESTARI ENERGI.
14. 1 (satu) buah kartu nama IR SURUNG PANJAITAN dari PT SIGE SINAR GEMILANG, General Contractor.
15. 1 (satu) buah IPAD2 32 GB, dengan nomor FCC ID: BCGA1430 dan IC: 579C-A1430 serta IMEI: 013307005084086 dan Serial DYTJ5ARNDVGH berwarna abu-abu metalik serta dilengkapi dengan 1 (satu) smartcase berwarna abu-abu.
16. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA tipe C5-00 dengan IMEI: 357006/04/071959/9 dan FCC ID: QFXRM-745 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
17. 1 (satu) buah handphone merek BLACKBERRY BOLD tipe 9900, PIN:282262A0, PRD-407640021, IMEI: 358567042448106, dan FCC ID:I6ARDY70UW beserta 1 (satu) buah SIM Card dan 1 (satu) buah memory card didalamnya.
18. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA tipe RM-583 dengan FCC ID: QMNRM-583, SN HEX 80 FCB958 beserta 1 (satu) buah SIM Card dan 1 (satu) buah memory card didalamnya.
19. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA tipe RM-217 dengan FCC ID: PPIRM-217, IC: 661U-RM217, dan IMEI 356901/03/571888/0 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.
20. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA tipe RM-647 dengan IMEI 355484/05/327902/9 beserta 1 (satu) buah SIM Card didalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) buah handphone merek NOKIA tipe RM-647 dengan IMEI 355912/05/168525/0.
- 19.1 (satu) band roll (pengikat uang) CIMB Niaga 100 lembar @ Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00
- 20.96 (sembilan puluh enam) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (pecahan seratus ribu rupiah) sejumlah total Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 21.1 (satu) lembar asli Deposito Bank Rakyat Indonesia "DEPOBRI" Deposito Berjangka BRI Cabang 0053 Medan Putri Hijau dengan rek. Nomor : 0053-01-009132-40-9 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN dengan nilai sebesar Rp4.559.000.000,00 beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama IR SURUNG PANJAITAN berikut 1 (satu) lembar asli Slip Penyetoran PT. Bank rakyat Indonesia tanggal 13 Mei 2013 dengan jumlah sebesar Rp3.559.000.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang disetor ke rekening No. 0053-01059918-504 atas nama IR. SURUNG PANJAITAN.
- 22.1 (satu) lembar print out Rekening Koran PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Medan Putri Hijau, No. Rekening 00000053-01-059918-50-4, atas nama Ir. SURUNG PANJAITAN (alamat Jalan Baja Raya No.1 A, Kel. Petisah Tengah, Kota Medan), periode 01 Mei 2013 sampai dengan 13 Mei 2013.
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Add Accepted Transaction Report – Daily (Data Transaksi Harian/DMH) PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Putri Hijau, teller : RUSLIANI, User teller No.: 0053065, tanggal 13 Mei 2013.
- 24.1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat yang tertulis PT. Sige Sinar Gemilang laporan Posisi Saldo Bank Per : Jumat 18 Januari 2013 beserta 1 (satu) lembar asli Surat Mandiri Syariah untuk Sige Sinar Gemilang PT. Jalan Dewa Ruci, No.14, Kel. Petisah Tengah
- 25.1 (satu) buah buku "Roche" yang tertulis "Liza Reminder", yang mana pada lembar ketiga buku tersebut tertulis angka : 1 M
- 26.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, tahun 2008.

Hal. 93 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.1 (satu) bendel fotokopi Laporan Akhir Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant, Februari 2008.
- 28.1 (satu) bendel fotokopi Final Report Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Panyabungan Kab. Mandailing Natal Tahun 2007, yang dibuat oleh PT Bonafindo Consultant.
- 29.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.478.408.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah), tahun 2013.
- 30.1 (satu) bendel Site Plan Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (Tipe B) Kab. Mandailing Natal Tahun 2008.
- 31.1 (satu) buku Agenda warna Hitam milik Sdr. KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI.
- 32.1 (satu) map berwarna hijau Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Mandailing Natal, yang berisi:
1. 1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.478.408.000,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu rupiah).
 2. 1 (satu) bendel fotokopi Block Plan Eksisting Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Tipe B), Perencana PT BONAFINDO CONSULTAN.
 3. 1 (satu) bendel fotokopi Jumlah Dana Kegiatan Fisik Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013, dengan coretan tulisan tangan, tertanggal kosong tahun 2013, dan kolom penandatanganan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST. yang belum ditandatangani.
 4. 1 (satu) lembar Tampung DI APBD 2013, yang dibelakangnya tertera tulisan tangan tinta hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Tahun Anggaran 2013 dengan jumlah total Rp32.250.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan coretan tulisan tangan tinta berwarna hitam.
- 33.2 (dua) lembar Fotokopi Legalisir, Surat Nomor:903/761, perihal: Pemberitahuan Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA. 2013, dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara H.NURDIN LUBIS, a.n Gubernur Sumatera Utara beserta 3 (tiga) lembar Lampiran DAFTAR ALOKASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PADA APBD TA. 2013 KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL, ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara.
- 34.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013;
- 35.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir yang dijilid bertuliskan halaman depan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Penyabungan, Tahun Anggaran 2013.
- 36.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Usulan Program pembangunan pertanian sumber dana BDB Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 tanggal 25 Oktober 2012 yang di dalamnya terdapat Surat nomor : 050.13/2816/BPMN/2012 tanggal 29 Nopember 2012, hal : Usulan dana pembangunan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 beserta lampirannya yang ditandatangani oleh H. M. Hidayat Batubara, SE selaku Bupati Mandailing Natal.
- 37.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.

Hal. 95 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.1 (satu) bundel foto copy dokumen berupa Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA. 2013 kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN, S.H., M.Si selaku Kepala Biro Keuangan.

39.1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar asli Lembar Pengiriman Surat diterima tanggal 20 Mei 2013 dari Bupati Mandailing Natal perihal permohonan pengalihan sumber dana APBD Prov. Sum. Utara beserta 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dengan tgl penyelesaian : 10-5-2013, perihal : permohonan pengalihan sumber dana.

b. 1 (satu) bundel asli Surat Nomor : 050/1554/BPMN/2013 tanggal 26 April 2013 kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara, Hal : Permohonan Pengalihan Sumber Dana APBD Prov. Sumatera Utara, yang ditandatangani oleh H. M. Hidayat Batubara, S.E., selaku Bupati Mandailing Natal.

c. 1 (satu) bundel foto copy telaahan staf kepada yth. : Bapak Bupati Mandailing Natal dari Direktur RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh DRG.HJ. BIDASARI selaku Direktur RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

40.1 (satu) lembar Surat Nomor: 050.13/2843/BPMN/2012, tanggal 04 Desember 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2013 dari Bupati Mandailing Natal, Kepada Gubernur Sumatera Utara, ditandatangani oleh: H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E. Beserta 3 (tiga) lembar lampirannya yang ditandatangani oleh: H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E.

41.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pertanian, Tahun Anggaran 2013.

42.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Kesehatan, Tahun Anggaran 2013.

43.1 (satu) bundel Fotocopy dokumen, pada halaman depan bertuliskan: Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013.

44.1 (satu) bendel fotokopi Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Type B) lokasi Kecamatan Panyabungan, biaya Rp32.041.446.000,00 (tiga puluh dua miliar empat puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), tahun 2013, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Ir. H. PARLAUNGAN LUBIS, pada Nopember 2012.

45.1 (satu) lembar Fotokopi Surat RSUD Panyabungan Nomor : 445/677/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan lapangan, yang ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan Kab. Mandailing Natal drg Hj. BIDASARI.

46.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Nomor 06 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mandailing Natal, Nomor 1 Tahun 2003, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2013.

47.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.

48.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013.

49.1 (satu) bundel Jilid Fotocopy, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja, Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

50.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:

Hal. 97 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Nomor: 900/961/P/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal Penyampaian RKA Dinas Pendidikan, Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Kabupaten Mandailing Natal, di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, H.IMRON LUBIS.
 - b. 42 (empat puluh dua) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan SKPD Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Tahun Anggaran 2013, untuk 21 (dua puluh satu) Jenis Kegiatan
- 51.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 005/3588/2013, hal: undangan, tanggal 01 Mei 2013, Kepada Bupati/Walikota se-Sumatera Utara. Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, H. NURDIN LUBIS, S.H., M.M.
- 52.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Lembar Disposisi Nomor 767, tanggal 13-03-13, perihal Penyampaian Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 445/227/RSU/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dana BDB RSUD Panyabungan TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah panyabunga, drg,Hj. Bidasari.
 - c. 5 (lima) lembar Fotocopy Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan .
- 53.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor: 521/120/DISTAN/III/2013, tanggal 13 Maret 2013, tentang Penyampaian RKA Dinas Pertanian Sumber Dana BDB TA.2013, Kepada: Kepala Dinas Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Mandailing Natal, ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian kab. Mandailing Natal, TAUFIK ZULHANDRA RITONGA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 12 (dua belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Pertanian.
- 54.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 15 (lima belas) lembar Fotocopy Formulir RKA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
- 55.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 7 (tujuh) lembar Fotocopy Formulir DPPA SKPD 2.2.1, Rencana Kerja Anggaran Perubahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2013, Dinas Kesehatan.
- 56.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor:900/2310/P/2012, Tanggal 25 Oktober 2012, Hal: Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal. Kepada Gubernur Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara cq. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, ditandatangani oleh M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta 1 (satu) lembar Draft nya, tanpa nomor, tanpa tanggal.
- b. 2 (dua) lembar Fotocopy Lampiran Rencana Program/Kegiatan TA.2013 Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal, tanggal 25 Oktober 2012, ditandatangani oleh M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.
- 57.12 (dua belas) lembar Fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Serta Belanja Tidak Terduga, tertanda tangan SAMSUL ARIFIN, Gubernur Sumatera Utara, tanggal 9 Nopember 2010 dan Ditandatangani oleh R. E. NAINGGOLAN, Sekretaris Daerah tanggal 10 Nopember 2010.
- 58.2 (dua) lembar Fotocopy Surat Nomor: 440/7984/DINKES/2012 tanggal 15 Oktober 2012, Perihal: Usulan Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Kab. Mandailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal. Beserta

Hal. 99 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 13 (tiga belas) lembar Fotocopy PROPOSAL Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013.
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Proposal BDB 2013, Usulan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Mandailing Natal, Sumber Dana BDB Provinsi Sumatera Utara, TA.2013, ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 Oktober 2012.
- 59.1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengajuan Konsep Naskah Dinas, Nomor: 900/675/DPKAD/2013, tanggal 27 Maret 2013. Kepada Bupati Mandailing Natal, d/p. Sekretaris Daerah Kabupaten. Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - b. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas.
 - c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.
 - d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.
 - e. 5 (lima) lembar Fotocopy Lampiran Kegiatan, ditandatangani oleh H. M. HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 15 April 2013.
- 60.1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, tanggal 29 Oktober 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013, beserta 6 (enam) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2355/BPMN/2012, ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal, tanggal 29 Oktober 2012.
- 61.1 (satu) lembar Fotocopy surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2820/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012, Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA.2013, beserta 2 (dua) lembar Lampiran Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 050.13/2820/ BPMN/2012.

62.1 (satu) bundel jilid fotocopy legalisir Rencana Kerja Anggaran (RKA), Kegiatan: Perencanaan, Perbaikan dan Pengembangan RSUD Kabupaten Mandailing Natal (Type B), Lokasi: Kecamatan Panyabungan, Jumlah Biaya: Rp.32.041.446.000.

63.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat RSUD PANYABUNGAN nomor: 445/677/RSU/I/2013 tanggal 30 Januari 2013, Perihal: Permintaan PPK, Direksi Teknis dan Pengawasan Lapangan. Kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kab. Mandailing Natal. Ditandatangani oleh : drg. Hj. BIDASARI, Direktur RSUD Panyabungan.

64.2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Telaahan Staf, kop surat RSUD PANYABUNGAN, Kepada: Bupati Mandailing Natal dp. Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Dari: Direktur RSUD Panyabungan. Nomor: 445/395/RSU/II/2013. Tanggal: 25 Februari 2013. Perihal: Rencana Pembangunan RSUD Panyabungan TA. 2013. Ditandatangani oleh Direktur RSUD Panyabungan DRG. Hj. BIDASARI.

65.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Bupati Mandailing Natal, Nomor: 050.13/2816/BPMN/2012, tanggal 29 November 2012. Hal: Usulan Dana Pembangunan Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2013. Kepada Gubernur Sumatera Utara. Ditandatangani oleh Bupati Mandailing Natal, H.M. HIDAYAT BATUBARA, S.E. Beserta 1 (satu) lembar Lampiran Suratnya yang ditandatangani oleh H. M. HIDAYAT BATUBARA, S.E., tanggal 29 November 2012.

66.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Propinsi Sumatera Utara TA 2013;

67.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Utara TA 2013.

68.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Gabungan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, dan Permendagri

Hal. 101 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;

69.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2012;

70.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tatacara Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Terduga;

71.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;

72.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 900/1513/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA 2012, yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, beserta lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh Drs. H. MAHMUD SAGALA, MSP selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara;

73.1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 903/761 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota pada APBD Provsu TA 2013 yang ditandatangani oleh H. NURDIN LUBIS selaku Sekretaris Daerah a.n Gubernur Sumatera Utara, beserta lampiran 3 (tiga) lembar Daftar Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara pada APBD TA 2013 yang ditandatangani oleh H. BAHARUDDIN SIAGIAN selaku Kepala Biro Keuangan a.n Gubernur Sumatera Utara;

74.1 (satu) lembar Fotokopi dengan tulisan basah "Sesuai Aslinya diserahkan pada KPK" Surat Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal Nomor: 600/186/PU/2013 tanggal 18 Pebruari 2013 perihal Penyampaian Tenaga Teknis Perencanaan dan Pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, ST., berikut lampiran 1 (satu) lembar Fotokopi Daftar Personil PPK, Direksi Teknis dan Pengawas Lapangan Pembangunan RSUD Panyabungan yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal KHAIRUL ANWAR, S.T.

75.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

76.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

77.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

78.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

79.1 (satu) bundel dokumen fotocopy dilegalisir sesuai dengan aslinya berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2013 yang telah dilakukan Verifikasi DPPA-SKPD dari Biro Keuangan, Bappeda dan Biro Pembangunan.

80.1 (satu) lembar fotokopi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kabupaten

Hal. 103 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal (Tipe B), dengan total biaya Rp19.046.900.000,00 tertanggal Maret 2008, dibuat oleh Staff Ahli PT. Bonafindo Consultant RAFLIS TANJUNG, S.T.

81.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Standar Harga Barang dan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan oleh Pemkab. Mandailing Natal TA 2011

82.1 (satu) bundel fotokopi dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kegiatan Perencanaan, Perbaikan, dan Pengembangan RSUD Kab. Mandailing Natal (Tipe B) Kec. Panyabungan, jumlah biaya Rp32.041.446.000,00 tertanggal Desember 2012, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal KHAIRUL ANWAR, ST (yang belum ditandatangani.

83.1 (satu) unit DVR merk Manhattan.

84.1 (satu) buah flashdisk Wstor 2 Gigabyte warna hitam.

85.1 (satu) buah Handphone Blackberry 8520 (IMEI : 2685A34F) beserta kartu AS nomor 0853-61462629 didalamnya.

86.1 (satu) buah Handphone Nokia type RH-130 warna biru imei: 354642/05/590942/9, beserta kartu AS nomor 0852-75793799 didalamnya.

87.1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna biru dongker dan list orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/517825/9.

88.1 (satu) unit sim card XL warna putih, nomor kartu HHU02896211612051492257-4.

89.1(satu) buah Handphone Samsung (IMEI : 352929/05/300335/0, SN : R21CB09PGEW) beserta kartu AS nomor 0852-61344539 didalamnya.

90.1 (satu) buah telepon selular Nokia warna merah, model : 6030, Tipe : RM-74, IMEI : 358354/00/404947/3, beserta 1 (satu) kartu Simpati dengan nomor 0821-61434380.

91.1 (satu) buah handphone merk NOKIA model 103, type RM-647, Code: 059N123, IMEI : 355517/05/509875/4 warna biru gelap stip oranye, beserta 1(satu) buah SIMcard Simpati Nomor 6210-0262-2557-2590.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



92.1 (satu) buah Handphone merk Samsung SIII Mini, warna biru, model GT 18190, IMEI: 355593/05/116791/9, S/N: R31D10WJXER, beserta 1 (satu) SIM Card Simpati No. 6210-0665-2513-2223-01.

93.1 (satu) buah Handphone merk Blackberry, tipe Z10, Model: RFG81UW, IMEI : 354010053727203, PIN: 24E1373E, warna hitam, beserta 1 (satu) buah SIMCard Simpati Nomor telepon 081260004321.

94. Satu buah CD-R merk Verbatim dengan nomor seri : N1110A151D805370C2, yang di dalamnya terdapat file-file dengan rincian sebagai berikut :

- a. BK 1168 CC 13-Mei-13 17_56.bmp, dengan MD5 hash : 11f3e97c9d546d49c15afc9b7a346e14
- b. BK 1168 CC 13-Mei-13 23_32.bmp, dengan MD5 hash : 1f1bdcaf4600dd63712e362e7fd74213
- c. BK 1168 CC 14-Mei-13 15_09.bmp, dengan MD5 hash : f57b8863fa63cbc936dce8fddc67cf2b
- d. BK 1168 CC 14-Mei-13 23_03.bmp, dengan MD5 hash : 83f62b355cde1244591d1e17c140bb81
- e. BK 53 ES 13-Mei-13 18_26.bmp, dengan MD5 hash : 0a3ea6dfe969f7e53e7387051c531dd3
- f. Laporan.xls, dengan MD5 hash : 8494e65acc4c4910fd043fb3141ddd36

95.1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk BlackBerry warna Putih dengan list warna perak (silver) type Blackberry 9900, PIN:263C025C, PRD-42550-11, IMEI : 354279052345180.

96.1 (satu) unit sim card Simpati warna putih, nomor kartu 6210 0895 2521 8008.

97.1 (satu) unit Telepon Genggam (Hand Phone) Merk Samsung warna Silver Gelap dengan casing belakang warna hitam, IMEI:355264/05/264879/0, S/N: R21CC4GAP7R.

98. 1 (satu) unit sim card kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0170 8260 1118. No.HP: 082370601118.

99.1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA warna depan biru dongker dan warna belakang orange, model 103, type : RM-647, CODE:059N123, IMEI:355517/05/501663/2.

Hal. 105 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) unit sim card Kartu AS warna putih, nomor kartu 6210 0868 8201 2506 01.
101. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06184344 6.
102. 1 (satu) buah Telepon Genggam/Hand Phone Merk NOKIA warna Hitam, Model X2-02 Tipe: RM-694 dengan IMEI 1:355938/05/306396/4 dan IMEI 2: 355938/05/306397/2 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM Card Kartu Hallo dengan ICCID: 0410 0000 0010 7482, Nomor HP yang digunakan : 0811612115; 1 (satu) buah Memory Card Micro SD merk V-GEN kapasitas 2 GB dengan label Z16004728.
103. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06030783 2.
104. 1 (satu) buah DVD-R Verbatim dengan serial number S/N : MAPA10QF06094573 1.
105. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA250A21165338 2
106. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA09QF06015162 1
107. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA10QF06130420 4
108. 1 (satu) buah DVD-R dengan serial number S/N : MAPA10QF06233109 1
109. 1 (satu) buah Hardisk Dekstop, ukuran: 3.5", Jenis: SATA, Merk: Seagate, Tipe: ST3160318AS, S/N: 5VMEBW6H, P/N: 9SL13A-880, Kapasitas: 160 GB, Pengguna: Christopel Ginting
110. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Toshiba, Tipe: MQ01ABD050, S/N: 92RVTMQDT, Kapasitas: 500 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: X44H-VX280, S/N: CCN0BC162932504, Pengguna: Christopel Ginting
111. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Tipe: HTS543232A7A384, S/N: 430JATHH, Kapasitas: 320 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Asus, Model: A43SJ-VX267D, S/N: B7N0BC163066288, Pengguna: Liza BR Simangunsong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) buah Flashdisk, Merk: Kingston, Model: Data Traveler 100 G2, S/N: 001CC0EC350DFBB1E70B286E, Kapasitas: 4 GB, Pengguna: Hamdani.
113. 1 (satu) buah Hardisk Laptop, ukuran: 2.5", Jenis: IDE, Merk: Fujitsu, Model: MHV2060AH, S/N: NT42T57255K7, Kapasitas: 60 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Toshiba, Model: Satellite M40, S/N: 75060494Q, Pengguna: Hamdani.
114. 1 (satu) Hand Phone Merk BlackBerry type 9700 warna putih, PIN BB: 222E6EC7, IMEI: 352479.04.121409.9 yang didalamnya terdapat memory card Micro SD Merk SanDisk kapasitas 2GB dengan kode no: 1C07204445DFL beserta batre dan tanpa Sim Card.
115. File rekaman CCTV yang terdapat pada DVR Merk: DIGI, Model: DG-8008d-A dengan Sn: 8008DA-JQ0031, yang dibackup ke dalam sebuah FlashDisk milik KPK Merk Kingston Data Traveler G3, warna merah putih Sn: 001CC07CEE8BBB60191C01D6:
116. 1 (satu) bendel printout legalisir Data Pelanggan Telkomsel yang terdiri dari 15 (lima belas) halaman.
117. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-1663338 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
118. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-63003300 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
119. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6343398 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
120. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6447908 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
121. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-616164 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
122. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-608456 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
123. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-600153 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
124. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61344539 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.

Hal. 107 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70361733 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
126. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-62572590 periode April dengan 19 Mei 2013.
127. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6019747 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
128. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-60004321 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
129. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-26686495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
130. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-59275894 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
131. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60049188 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
132. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-60503266 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
133. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-61010373 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
134. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62142402 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
135. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-62365666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
136. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-70877454 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
137. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-76170122 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
138. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-96684401 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
139. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-70601118 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
140. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-71141107 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
141. 1 (satu) lembar printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-61462629 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-75793799 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
143. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-70970517 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
144. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0853-60864666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
145. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0852-61113334 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
146. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97766680 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
147. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-97955222 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
148. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-25940998 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
149. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-62108000 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
150. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-67775138 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
151. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0821-68654666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
152. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-65531141 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
153. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0823-69036666 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
154. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-64540033 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
155. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0812-6551119 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
156. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0813-25720495 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
157. 1 (satu) bendel printout legalisir Call Data Record atas nomor pelanggan 0811-6251717 periode April sampai dengan 19 Mei 2013.
158. 2 (dua) lembar Printout Laporan Informasi Transaksi Pos Kendaraan Sudah Keluar Lokasi Grand Palladium Mall tanggal 13 mei

Hal. 109 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 halaman 5 dan halaman 23(urut berdasarkan kode vehicle) yang di print dan diparaf oleh SYOFIAN;

159. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 53 ES, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 18:26:35, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:34:22
160. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 17:58:07, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 18:33:44;
161. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 13 Mei 2013 Jam 23:32:10, tanggal dan jam keluar : 13 Mei 2013 Jam 23:51:19;
162. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 15:09:14, tanggal dan jam keluar : 14 Mei 2013 Jam 17:47:23;
163. 1 (satu) lembar Printout Layar Komputer dari Komputer milik PT. BOSTON NUSANTARA PARKING, atas arsip Informasi Transaksi Pos – atas data kendaraan No. Pol. BK 1168 CC, tanggal dan jam masuk : 14 Mei 2013 Jam 23:03:48, tanggal dan jam keluar : 15 Mei 2013 Jam 00:24:50;
164. 1 (satu) lembar printout dokumen berupa Petikan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/2498/2012 Lampiran : 1 tanggal 3 Juli 2012.
165. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/111/K/2011 tanggal 17 Maret 2011, yang berisi mengenai pengangkatan ZULFIKRI NASUTION, S.T., menjadi Pejabat Kasi Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandailing Natal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821.24/50/SPMJ/2011 tanggal 21 Maret 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.24/50/SPP/2011 tanggal 21 Maret 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.24/50/SPMT/2011 tanggal 21 Maret 2011.

166. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 821.2/080/K/2013 tanggal 7 Pebruari 2013, yang berisi mengenai pengangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Bidang Perumahan dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/21/SPP/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/21/SPMJ/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/21/SPMT/2013 tanggal 8 Pebruari 2013;

167. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 821.2/172/K/2011 tanggal 12 April 2011, yang berisi mengenai pengangkatan KHAIRUL AKHYAR RANGKUTI, ST menjadi Pejabat Kepala Seksi Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Mandiling Natal berikut dengan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/245/SPP/2011 tanggal 15 April 2011, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor : 821.24/245/SPMJ/2011 tanggal 15 April 2011, dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 821.24/245/SPMT/2011 tanggal 15 April 2011.

168. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat Kuasa PT. Sige Sinar Gemilang General Contractor – Supplier dari Ir. Japinder Samosir, jabatan: Direktur Utama PT. Sige Sinar Gemilang dan Ir. Surung Panjaitan, jabatan : Komisaris Utama PT. Sige Sinar Gemilang kepada dr. Jones Simanjuntak, jabatan : Direktur RSUD Perdagangan Kab. Simalungun dan Jon Elyas Sentosa Saragih, SKM, M.Kes, jabatan : Bendaharawan Pengeluaran RSUD Perdagangan Kab. Simalungun;

Hal. 111 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (satu) lembar asli dokumen berupa Surat kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara dari DR.dr.Blondina Marpaung, SpPD-KR pekerjaan : staff pengajar F. Kedokteran USU tanggal 03 Mei 2010.
170. 2 (dua) lembar fotokopi Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 06/PAN-PU/DPU-AS/2013, Satuan Kerja: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun Anggaran 2013, tertanda Panitia ULP (Tanpa Tandatangan), diumumkan pada tanggal 26 April 2013, pukul 12:09.
171. 1 (satu) lembar fotokopi nama-nama proyek, dimana tertulis nama proyek paling atas adalah "DED Pembangunan Pasar Tradisional Modern Jalan Sibolga Kec. Binjai Selatan dengan tulisan angka pada akhir baris 450,000,000.00" dan tertulis nama proyek paling bawah adalah "Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Hotmix Jalan Teratai (DAK), dengan tulisan angka pada akhir baris 1,148,471,000.00", dan tulisan tangan yang terbaca "Peninggian Benteng*, dan Edi mau jual*, 2.030.000.000,00";
172. 8 (delapan) lembar fotocopy Kertas Putih berisi Gambar Pembangunan Pasar Tradisional Modern, Jalan Sibolga - Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Tanpa tanggal, tanpa tandatangan, yang terdapat di dalam Kantong Kertas Warna Putih bertuliskan SEIKO.
173. 1 (satu) buah amplop biru terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran: Panjar Proyek Pengaspalan Jalan Kecamatan Medan Johor Senilai Rp1,4 Miliar. P.APBD Bina Marga Medan, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 19 Agustus 2011.
 - 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. FAUZI HALIM, senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk penambahan paket jalan, atas nama Bpk ZURAL HASIBUAN, P.APBD 2011, ditandatangani di Medan oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS, tanggal 10-10-2011.
 - 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H. A. FAUZI HALIM, S.E., senilai Rp34.249.500,00 (tiga p), untuk pembayaran Panjar Proyek Pemeliharaan Jalan Wil. Kec. Medan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak terbaca), dan paket-paket (tidak terbaca) Rp387.000.000,00 – Rp44.505.000,00 – Rp342.475.000,00 Sebesar Panjar Rp34.249.500,00 – (10% x Rp342.475.000,00) ditandatangani oleh IR. PARLAUNGAN LUBIS tanggal 29 September 2011.

4. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, M.A. Senilai Rp139.552.000,00 Untuk pembayaran proyek 4 paket Rp1.784.000,00 sebagai titipan uang dari ZURAL (tidak terbaca), yang menerima IR. PARLAUNGAN LUBIS, ZULFIKRI SIREGAR, SYARIF ZUKRI, Saksi: RUSLAN TOBING, H. PAUZI HALIM
5. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Sudah Terima dari ZURAL BAKTI AJIS. S.Ag, MA, senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta), untuk pembayaran proyek 4 paket, nilai paket Rp704.000.000,00 dan sebagai uang titipan untuk kelancaran proyek, Rp140.000.000,00 ditandatangani penerima IR.PARLAUNGAN LUBIS, ZULKIFLI SIREGAR, SYAIFUL ZUHRI, B.Sc, Saksi: RUSLAN TOBING, H. FAUZI HALIM
6. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp333.302.500,00 dari H. PERLAUNGAN, nama: H. A. FAUZIE HALIM/KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 7-10-2011, medan 26 November 2011;
7. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp.140.000.000 dari H. PaRLAUNGAN, nama: ZURUL BAKTI AZIS/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 14 paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 28-04-2011, Medan, 26 November 2011.
8. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp20.000.000,00 dari PERLAUNGAN,

Hal. 113 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: H.A. FAUZIE HALIM/ KAMALUDDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak paket pada dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 10-10-2011, medan 26 November 2011

9. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Sudah Terima dari H.A. FAUZI HALIM senilai Rp126.860.000,00 (seratus dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu) untuk pembayaran Panjar Proyek P-APBD Bina Marga Medan, pengaspalan jalan Kec. Medan Johor. Ditandatangani ABD. HALIM (Terbaca)
10. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan : Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp126.850.000,00 dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TANJUNG, sebagai panjar proyek P-APBD jalan sebanyak 10 paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 19-8-2011, medan 26 November 2011.
11. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp139.552.000,00 dari PERLAUNGAN, nama: HA. FAUZI H/KAMALUDIN TJG, sebagai panjar proyek P-APBD paket pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 27-04-2011, Medan 26 November 2011.
12. 1 (satu) lembar Kertas Fax bertuliskan: Surat Pernyataan, yang bertandatangan IR. PARLAUNGAN LUBIS, menyatakan telah menerima uang sebesar Rp34.249.500,00 dari PERLAUNGAN, nama: KAMALUDIN TJG/H.A. FAUZI HALIM, sebagai panjar proyek P-APBD paket Jalan pada Dinas Bina Marga Kota Medan, sesuai dengan kuitansi penerimaan uang tanggal 29-09-2011, medan 26 November 2011;
174. Uang tunai sejumlah Rp358.100.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan seratus ribu @Rp100.000,00 sebanyak 3.554 lembar dan lima puluh ribu rupiah @Rp50.000,00 sebanyak 54 lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) buah buku agenda bersampul kulit warna hitam (RADOS ORGANIZER), berisikan antara lain kartu nama M. HIDAYAT BATUBARA (Direktur Komersil PT. Mazuma Agro Indonesia) dan catatan harian dalam tulisan tangan.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, kecuali barang bukti nomor 17 berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.7 TRJ150 A/T, warna fisik : Hitam, Tahun pembuatan 2011, No. Rangka TRJ150-0006379, No. Mesin 2TR-0888559, Plat No : BK 53 ES, atas nama pemilik HAMDANI, dengan alamat : Jalan Kpt Muslim Gg Sidomulyo 32 M. Helvetia, Kota Medan, beserta 1 (satu) buah kunci remote, dan 1 (satu) buah STNK No. 0018354/SU/2011 dikembalikan kepada Terdakwa;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 3 Juni 2015**, oleh **Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.**, dan **H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Prof. Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.

Ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 115 dari 116 hal. Put. No. 1921 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)